



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
TAHUN 2024-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Subang perlu menyusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal daerah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2024-2027;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH 2024-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.

4. Standar Pelayanan Dasar yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah atau yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM Tahun 2023-2027.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
19. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Renaksi Penerapan SPM Daerah; dan
- b. monitoring dan evaluasi.

BAB III

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM DAERAH

Pasal 3

Renaksi Penerapan SPM Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Kabupaten Subang secara minimal.

Pasal 4

- (1) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah.
 - c. BAB III : Kebijakan Umum dan Tim Penerapan SPM.
 - d. BAB IV : Rencana Penerapan SPM.
 - e. BAB V : Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM.

- (2) Dokumentasi Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renaksi Penerapan SPM Daerah digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan tahapan untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai rangkaian siklus pelaksanaan pencapaian mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan program dan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja Renaksi Penerapan SPM Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM.
- (2) Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM untuk melaksanakan pencapaian Renaksi Penerapan SPM Daerah yang di koordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah dan Unit Kerja yang membidangi tata pemerintahan pada Sekretariat Daerah sebagai sekretariat tim penenerapan SPM di Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29 April 2024
Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Diundangkan di Subang
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO.,S.H.,M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 08
TANGGAL : 29 APRIL 2024
TENTANG
RENCANA AKSI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2024-2027

**RENCANA AKSI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2024-2027**



**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG**

Jl. Dewi Sartika No.2, Soklat, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat
41215

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia di antaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan kesejahteraan umum akan membawa konsekuensi bahwa negara wajib memenuhi hak dan menjamin ketersediaan kebutuhan dasar setiap warga negara dan penduduknya. Dalam konteks negara Indonesia yang desentralistik, kewajiban untuk memenuhi ini juga harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang penyelenggaraannya memang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya hal tersebut, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Guna memastikan terpenuhinya standar capaian dalam bidang layanan

tertentu serta mewujudkan adanya kesamaan kualitas dan akses terhadap layanan tersebut di semua daerah otonom, maka diperlukan adanya indikator-indikator yang jelas sebagai tolak ukur pelayanan dan disertai dengan target waktu pencapaiannya sehingga pencapaiannya akan terukur secara obyektif. Indikator-indikator tersebut, dalam undang-undang pemerintahan daerah disebut sebagai standar pelayanan minimal, yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar pelayanan secara garis besar terbagi dalam dua sektor, yaitu dalam wilayah privat/swasta/bisnis dan standar pelayanan dalam wilayah publik/pemerintah. Dalam wilayah privat di antaranya adalah Standar Nasional Indonesia (SNI), sementara dalam wilayah publik dikenal adanya Standar Pelayanan yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar pelayanan minimal ini dimaksudkan untuk melengkapi berbagai jenis standar yang ada di sektor publik yang diharapkan akan menjadi menjadi tolak ukur bagi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurut Oentarto, standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat (konsumen). Pertama, bagi pemerintah daerah SPM dapat dijadikan tolak ukur (benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Kedua, bagi masyarakat SPM dapat dijadikan sebagai acuan kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah (Oentarto et.al., 2004: 173). Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan (Rifai, 2016: 28). Untuk mewujudkan hal tersebut penyediaan pelayanan publik tersebut harus disesuaikan dengan asas-asas umum pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Nugroho, 2016: 254). Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kebutuhan dasar warga negara, yakni kebutuhan fisiologis yang apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan warga negara hidup tidak layak atau bahkan bisa meninggal secara sia sia (Hendrawan 2014:

368). Konsep Standar pelayanan minimal sangat berbeda dengan konsep standar pelayanan yang biasanya terkait langsung dengan ‘tata cara’ atau ‘prosedur’ pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini karena SPM terkait dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh warga secara minimal. Pengertian tersebut lebih menekankan pada aspek jenis dan mutu pelayanan dasar bukan kepada ‘tata cara melayani’ masyarakat pengguna layanan dengan subyek sasarannya adalah pemerintah daerah. Dengan demikian “minimal” dalam pengertian standar pelayanan minimal merupakan kondisi minimal dari sudut pandang masyarakat tetapi mengandung arti “optimal” dari sudut pandang aparat pemerintah daerah. Dengan perkataan lain, bahwa standar pelayanan minimal merupakan peristilahan dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas dan kuantitas yang dapat diterima dari pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan publik.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Aksi Penyusunan SPM Kabupaten Subang disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kabupaten;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standaar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
22. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/771/SJ tertanggal 28 Januari 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah untuk menyusun, merumuskan dan menyediakan alat koordinasi serta pedoman dan arahan secara sistematis bagi para pihak yang berkepentingan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penerapan dan pencapaian SPM hingga memudahkan pengintegrasian SPM ke dalam dokumen-dokumen perencanaan dan

penganggaran daerah bagi implementasi SPM dalam kurun waktu tahun 2023-2027.

Adapun sasasrannya adalah untuk :

1. Teridentifikasinya kebutuhan pembiayaan dalam penerapan SPM pada kurun waktu tahun 2023-2027;
2. Teridentifikasinya kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan SPM;
3. Teridentifikasinya factor pendukung dan penghambat dalam implelementasi SPM.

1.4. Sistematika Dokumen Rencana Aksi SPM

Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan SPM Kabupaten Subang memiliki sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan dan sasaran dan sistematika dokumen rencana aksi SPM.

BAB II PENCAPAIAN SPM

Bab ini menyajikan tentang profil masing-masing SPM, kondisi pencapaian SPM serta Permasalahan dan tantangan penapaian SPM.

BAB III ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM

Bab ini menyajikan tentang identifikasi kegiatan dan kebutuhan barang dan jasa, perhitungan kebutuhan pembiayaan dan identifikasi ketersediaan sumber daya keuangan.

BAB IV RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM

Menguraikan tentang target SPM, kebijakan dan strategi jangka menengah dan program, kegiatan serta kerangka anggaran.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Mengemukakan mekanisme pemantauan dan evaluasi, mekanisme pelaporan dan waktu pelaksanaan.

BAB II. PENCAPAIAN SPM

2.1. Profil SPM

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/Kabupaten. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengamanatkan pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara atau masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya diperlukan satu alat ukuran atau parameter mengenai pelayanan atas kebutuhan masyarakat tersebut. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Mengingat Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat konstitusi dan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Subang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah khususnya pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat di Kabupaten Subang secara minimal.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta standar teknis dari masing-masing urusan sehubungan dengan adanya perubahan indikator capaian pelayanan diantaranya:

- **Urusan Pendidikan**, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- **Urusan Kesehatan**, mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- **Urusan Pekerjaan Umum**, mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**, mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- **Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kabupaten, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kabupaten serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kabupaten;
- **Urusan Sosial**, mengacu kepada Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kabupaten.

2.2. Kondisi Pencapaian SPM

2.2.1. Bidang Urusan Pendidikan

2.2.1.1 Capaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan

pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran; dan ketepatan sasaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Jenis pelayanan dasar pendidikan di Kabupaten Subang sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yaitu:

- a. Pendidikan Dasar (Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar SD/Mi, SMP/MTs);
- b. Pendidikan Kesetaraan (Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan);
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD).

Dengan capaian tercantum pada tabel berikut :

Tabel II-1 Capaian SPM Pendidikan Tahun 2022

JENIS LAYANAN		INDIKATOR SPM	Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) (Permendagri 59 Tahun 2021)	93,12
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Permendagri 59 Tahun 2021)	94,24

JENIS LAYANAN		INDIKATOR SPM	Capaian
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (Permendagri 59 Tahun 2021)	91,11

Sumber : Laporan Capaian SPM Tahun 2022

Capaian tersebut menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang diterapkan di Kabupaten Subang berdasarkan Permendagri nomor 59 tahun 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah namun sudah diatas capaian 90% dengan rincian indikator sebagai berikut ;

1. Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi , SMP/MTs) telah terealisasi 93,12%; didapat dengan membandingkan antara Jumlah Usia 7 - 15 Pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Penduduk Usia 7-15 tahun.
Data jumlah usia 7-15 yang bersekolah, capaian tersebut menunjukan jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Subang telah memadai dengan didukung ketersediaan sarana – prasarana di sekolah.
2. Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan dengan target 100% telah terealisasi 94,24%; didapat dari perbandingan antara Jumlah Warga Belajar Usia 7 - 18 Pada Pendidikan Kesetaraan terhadap Jumlah Penduduk Usia 7-18 tahun yang tidak tamat pendidikan dasar / menengah. Data putus sekolah dalam hal ini diperoleh dari data dari sekolah, yang memungkinkan masih terdapat penduduk usia 7-18 tahun yang belum tercatat dalam data putus sekolah, sehingga capaian nya melebihi 100%.
3. Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD terealisasi 91,11%; diperoleh dari perbandingan antara Jumlah Usia 5 - 6 Pada Sekolah PAUD terhadap Jumlah Penduduk Usia 5-6 tahun. Capaian usia dimungkinkan lebih besar dengan adanya fakta bahwa banyak anak usia dini yang bersekolah di usia kurang dari 5 tahun.

2.2.1.2 Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Permasalahan

Beberapa permasalahan terkait pencapaian SPM bidang pendidikan :

1. Belum optimalnya pendataan penduduk usia sekolah, khususnya terkait data anak tidak sekolah dan data asal siswa;
2. Adanya kebijakan zonasi sekolah berdampak terhadap ketidakmerataan sarana pendidikan;
3. Belum signifikannya peningkatan APK dan APM jenjang PAUD dikarenakan belum adanya peraturan daerah maupun peraturan Bupati terkait program wajib PAUD bagi penduduk usia PAUD;
4. Belum terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai dengan 4 standar kompetensi pedagogik, professional, kepribadian dan sosial;
5. Belum meratanya tenaga pendidik dan kependidikan dan ketersediaan ruang kelas terutama di wilayah yang jauh dari perkotaan;

Rencana Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja Penilik dalam pendataan masyarakat tidak sekolah serta memaksimalkan fungsi pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah sampai dengan warga binaan di dalam lembaga pemasayarakatan;
2. Disusunnya peraturan daerah dan peraturan Bupati tentang program wajib PAUD bagi penduduk usia PAUD
3. Diadakannya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui diklat, bimbingan teknis dan workshop kompetensi ataupun insentif untuk memenuhi kualifikasi pendidikan.
4. Disusunnya pemetaan Zona Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai dasar dalam penempatan guru dan tenaga kependidikan;

2.2.2. Bidang Urusan Kesehatan

2.2.2.1 Capaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal. Standar teknis pelayanan minimal kesehatan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. SPM Kesehatan ditetapkan dan diterapkan pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik,

diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis pelayanan dasar kesehatan di Kabupaten Subang sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan);
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan);
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan);
- d. Pelayanan kesehatan balita (Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan);
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan);
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif (Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan);
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan);
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan);
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan);
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan);
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (Jumlah Warga Negara terduga *Tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan);

1. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia/ *Human Immunodeficiency Virus* (Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia/*Human Immunodeficiency Virus* yang mendapatkan layanan kesehatan.

Tabel II-2 Capaian SPM Kesehatan Tahun 2022

JENIS LAYANAN		INDIKATOR SPM	Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	93,87
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	98,22
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	95,64
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	15,88
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	95,55
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	49,11
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	57,08
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	35,28

JENIS LAYANAN		INDIKATOR SPM	Capaian
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yangmendap atkan layanan kesehatan	64,77
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	73,75
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi s yang mendapatkan layanan kesehatan	95,10
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahka n daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatka n layanan kesehatan	97,20

Sumber : Laporan Capaian SPM Tahun 2022

2.2.2.2 Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Permasalahan

Beberapa permasalahan terkait pencapaian SPM bidang kesehatan :

1. Pencatatan data yang belum optimal, khususnya pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di luar wilayah kerja Kabupaten Subang ataupun dari jejaring puskesmas ke puskesmas ataupun dari fasilitas kesehatan swasta;
2. Tingkat partisipasi pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, dengan masih banyaknya siswa usia sekolah yang enggan dilakukan pemeriksaan kesehatan;
3. Sediaan alat kesehatan dan farmasi yang belum terstandarisasi khususnya pada pelayanan kesehatan usia produktif;
4. Terbatasnya tenaga kesehatan khususnya di tingkat puskesmas;
5. Kualitas sarana prasarana jejaring puskesmas khususnya posyandu;
6. Layanan informasi yang belum optimal khususnya terkait pelayanan

antenatal dan balita;

7. Tingkat partisipasi pelayanan kesehatan ODGJ masih belum optimal, dengan adanya persepsi dan stigma masyarakat yang keliru tentang ODGJ

Rencana Tindak Lanjut

1. Menyusun sistem pelaporan yang terstandar (kualitas dan mutu yang sama) dan terintegrasi dengan NIK melalui koordinasi dan kerjasama dengan jejaring puskesmas.
2. Menyusun standarisasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
3. Menyusun rencan pembiayaan SPM (Rencana aksi SPM) untuk mendukung pelaksanaan SPM secara optimal;
4. Meningkatkan upaya edukasi dan promosi kesehatan didukung dengan penambahan tenaga kesehatan di tingkat pelayanan dasar;
5. Meningkatkan kolaboratif program untuk pemberdayaan relawan atau kader kesehatan serta peningkatan kualitas posyandu di desa/kelurahan.

2.2.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

2.2.3.1 Capaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pekerjaan umum yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap pekerjaan umum secara minimal. Standar teknis pelayanan minimal pekerjaan umum bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam pemenuhan kebutuhan dasar pekerjaan umum. SPM Pekerjaan Umum ditetapkan dan diterapkan berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jenis pelayanan dasar pekerjaan umum di Kabupaten Subang sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu:

- a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari (Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari);

- b. Penyediaan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik).

Tabel II-3 Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2022

JENIS LAYANAN		INDIKATOR SPM	2022
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	73,81
2	Penyediaan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,72

2.2.3.2 Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Permasalahan

1. Masih banyaknya masyarakat yang berperilaku buang air besar sembarangan, yang menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah terkait hal ini

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan program Desa/Kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat);
2. Meningkatkan program Kelurahan ODF dalam rangka mencapai bebas BAB sembarangan di seluruh desa/kelurahan

2.2.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.2.4.1 Capaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara minimal. Standar teknis pelayanan minimal Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam pemenuhan

kebutuhan dasar pekerjaan umum. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan dan diterapkan berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang Semester I Tahun 2020 sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu:

- a. Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/Kabupaten (Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni);
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/Kabupaten (Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni).

Tabel II-4 Capaian SPM Perumahan Permukiman Tahun 2022

JENIS LAYANAN		INDIKATOR SPM	2022
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	20%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	20%

2.2.3.2 Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Permasalahan

Permasalahan terkait pencapaian SPM bidang perumahan dan permukiman :

1. Belum tersedianya regulasi (SOP) untuk pelaksanaan SPM, baik yang mengatur tentang tata cara penetapan kondisi bencana, mekanisme pelaksanaan, besaran serta lokasi relokasi, yang mana hal ini perlu dibahas secara lintas sektoral;

Rencana Tindak Lanjut

1. Segera menyusun payung hukum (SOP yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kabupaten yang mengatur tentang pelaksanaan SPM ini yang dibahas secara lintas sektoral.

2.2.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.2.5.1 Capaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara minimal. Standar teknis pelayanan minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam pemenuhan kebutuhan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kabupaten ditetapkan dan diterapkan berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, kriteria penerima dan tata cara pemenuhan standar teknis terhadap pelayanan bencana daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kabupaten.

Jenis pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kabupaten di Kabupaten Subang Tahun 2022 sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kabupaten yaitu:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana (Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana);
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana);
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana).

Sedangkan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kabupaten ditetapkan dan diterapkan berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, kriteria penerima dan tata cara pemenuhan standar teknis terhadap pelayanan kebakaran daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kabupaten.

Tabel II-5 Capaian SPM Sub Urusan Trantibum Linmas Tahun 2022

JENIS LAYANAN		INDIKATOR SPM	2022
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	90,82
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	77,95
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	80,00
4.	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakusi korban kebakaran	94,75

JENIS LAYANAN		INDIKATOR SPM	2022
5	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	88,08

Berdasarkan tabel indikator tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana yang diterapkan di Kabupaten Subang berdasarkan Permendagri nomor 101 tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah ditandai telah terukurnya indikator sebagai berikut:

1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan target 100% telah terealisasi 90,82%; yang didapat dari penjumlahan Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi Informasi melalui Media Cetak dan Media Elektronik (Leaflet, Stiker, Koran, Online, Plang Himbauan/Larangan, dan Radio); (2)Telah dilaksanakan sosialisasi kepada kelompok pemuda, kelompok wanita, kelompok pelajar/mahasiswa, kelompok aparaturnya, kelompok guru, dan kelompok RT/RW; (3)Seluruh Kelurahan yang ada di Kabupaten Subang telah melakukan sosialisasi kepada warganya secara mandiri melalui anggaran DPWKEL; (4)Peranserta industri juga aktif melakukan sosialisasi kepada warga di sekitar perusahaannya;
2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target 100% telah terealisasi 77,95%, yang didapat dari penjumlahan warganegara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Capaian tersebut signifikan dikarenakan (1)Telah tersedianya Lokasi Evakuasi, Jalur Evakuasi, Zonasi; (2)Telah adanya Peralatan Kebencanaan, Pusdalops, TRC dan Relawan Kebencanaan; (3)Sering dilakukan drill/Simulasi kebencanaan baik di sekolah-sekolah, kelurahan-kelurahan, dan di industri-industri;
3. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target 100% telah terealisasi 80,00%, yang didapat dari penjumlahan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, capaian ini signifikan dikarenakan telah melaksanakan (1) Fungsi komando yang dilaksanakan melalui pengerahan SDM, Peralatan, Logistik dari OPD terkait, (2) Fungsi Koordinasi yang dilaksanakan melalui

koordinasi dengan OPD terkait, instansi vertical, Lembaga Usaha dll dan (3) Fungsi Pelaksana unsur pelaksana BPBD Kabupaten Subang yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan OPD terkait dan instansi vertical yang ada di daerah.

4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dilakukan melalui upaya penanganan kasus kebakaran tertangani secara cepat. Tercatat di tahun 2022, dari 11 kejadian sebanyak 10 kejadian tertangani dalam waktu tanggap (kurang dari 15 menit) dan 1 kejadian tertangani lebih dari waktu tanggap, yang mana dalam hal ini warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan sebanyak 94,75%.
5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penegakan hukum perda belum ada, karena upaya yang dilakukan saat ini lebih kepada persuasif bukan penindakan. Cakupan penanganan Perda yang ditegakan di tahun 2022 adalah sebanyak 10 Perda.

2.2.4.2 Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Permasalahan

1. Kurangnya personil BPBD baik dari segi kapabilitas maupun kuantitas, serta ketersediaan sarpras pendukung penanganan bencana (APD, sirine, kendaraan khusus kebencanaan serta pos damkar) yang belum memadai;
2. Sinergitas kesiapsiagaan bencana antar Perangkat Daerah maupun dengan instansi lain masih belum optimal;
3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk sadar bencana masih belum optimal;
4. Belum tersedianya regulasi (SOP) layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara yang mengatur tentang besaran, tata cara pelaksanaan, serta mekanisme pemberian.

Rencana tindak lanjut

1. Meningkatkan kapabilitas personil baik petugas BPBD maupun SKPD/Instansi dan relawan melalui berbagai pelatihan kebencanaan; Sedangkan terkait kuantitas, mendorong pihak Badan Kepegawaian untuk memprioritas SDM kebencanaan dalam penerimaan ASN ataupun P3K serta upaya penguatan dukungan anggaran untuk pemenuhan sarpras kebencanaan.
2. Merevisi dokumen-dokumen kebencanaan, baik terkait kajian resiko bencana, rencana kontigensi dan lain-lain yang dituangkan dalam regulai sebagai payung hukum sinergitas lintas sektoral dalam penanganan bencana;

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tanggap bencana melalui penguatan data, optimalisasi lintas sektoral dan peningkatan peran relawan bencana.
4. Menyusun SOP layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada.

2.2.6. Bidang Urusan Sosial

2.2.6.1 Capaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar sosial yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal. Standar teknis pelayanan minimal sosial bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam pemenuhan kebutuhan dasar Sosial. SPM Urusan Sosial ditetapkan dan diterapkan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar sosial di Kabupaten Subang Tahun 2022 sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kabupaten, yaitu:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti (Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti);
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti (Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti);
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti (Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti);
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti);
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/Kabupaten (Jumlah Warga Negara korban bencana kab/Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial).

Tabel II-6 Capaian SPM Sub Urusan Sosial Tahun 2022

JENIS LAYANAN		INDIKATOR SPM	2022
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	92,00
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	96,00
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	96,00
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	90,67
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	88,00

2.2.6.1 Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Permasalahan

1. Pemetaan sasaran dan layanan spesifik bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial belum tersedia. Salah satu kendala terkait hal ini adalah belum tersedianya data yang lengkap terkait sasaran dan karakteristiknya.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarpras pelayanan terpadu di tingkat kecamatan/kelurahan untuk mendukung implementasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu.

Rencana Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan ketersediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk memetakan sasaran dan layanan spesifik yang harus diberikan bagi pemerlu pelayanan kesos.
2. Membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial di tiga Kelurahan sebagai upaya peningkatan sarana pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu.

BAB III. KEBIJAKAN UMUM DAN TIM PENERAPAN SPM

3.1 Kebijakan Umum

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM yaitu Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018. Selanjutnya sebagai produk hukum turunannya terbitlah Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur mengenai teknis penerapan hingga pelaporan.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. SPM Pendidikan

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi:

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar
- c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. SPM Kesehatan

SPM kesehatan kabupaten/kota mencakup setiap Jenis Pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Untuk jenis SPM yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. SPM Pekerjaan Umum

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

4. SPM Perumahan Rakyat

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM perumahan rakyat yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
- b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah
- c. yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- c. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6. SPM Sosial

Mutu Pelayanan Dasar SPM Sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
- b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia

telantar di dalam dan di luar panti;

- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
- e. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu Pelayanan Dasar, berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi :

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya Hasil diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai

dengan Standar Teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh :

- a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
- b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri
- c. Kondisi bencana
- d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

3.2. TIM PENERAPAN SPM

Dalam rangka pengkoordinasian penerapan SPM di daerah, Pemerintah Kabupaten Subang membentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan dalam Keputusan Kabupaten Subang Nomor OD.01/Kep.431-Tapem/2023 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pemerintah Kabupaten Subang menindaklanjuti amanat Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan sebagai berikut :

Tugas Tim Penerapan SPM Kabupaten Subang yaitu :

1. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
3. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
10. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;

12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. melakukan rapat secara berkala; dan
14. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Susunan Tim Penerapan SPM sebagai berikut :

I. Penanggung Jawab : Bupati Kabupaten Subang

II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang

III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Subang

IV. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Subang

V. Anggota :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang
3. Kepala Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Subang
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Subang
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang
9. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Subang
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang

12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang

BAB IV. RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM

4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah

4.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah SPM Bidang Pendidikan

Kebijakan dan strategi jangka menengah dalam rangka pencapaian SPM Bidang pendidikan adalah :

1. Pemantapan tata kelola pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan, dengan strategi : a) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan SPM; b) pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu;
2. Peningkatan pemerataan akses pendidikan dengan strategi : a) penanganan anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif; b) pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan serta bantuan pendidikan untuk anak keluarga kurang mampu; c) pemenuhan sarana prasarana pendidikan dengan fokus pemenuhan daya tampung yang memadai.
3. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan melalui strategi : a) pemenuhan kualifikasi akademik minimal dan sertifikasi untuk pendidik; b) peningkatan pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan;
4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan, dengan strategi a) penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan; b) peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas serta pengembangan unit penjaminan mutu di tingkat daerah dan satuan pendidikan.

4.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah SPM Bidang Kesehatan

Kebijakan dan strategi jangka menengah dalam rangka pencapaian SPM Bidang kesehatan adalah :

1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak, dengan strategi : a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; b) peningkatan kompetensi tenaga kesehtana termasuk penguatan deteksi dini faktor risiko dalam

kehamilan; c) peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan dan pasca persalinan; d) perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi; e) penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat; e) pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana;

2. Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada hipertensi, diabetes, tuberkulosis, HIV/AIDS serta gangguan jiwa, dengan strategi : a) pencegahan dan pengendalian faktor resiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini; b) penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman penyakit; c) peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit.

4.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah SPM Bidang Sosial

Arah kebijakan dan strategi jangka menengah dalam rangka pencapaian SPM Bidang sosial adalah :

1. Peningkatan upaya rehabilitasi sosial di luar panti dengan perhatian khusus pada disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dengan strategi : a) meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam peningkatan upaya rehabilitasi yang berkelanjutan; b) meningkatkan tata kelola upaya rehabilitasi didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan sarana prasarana layanan;
2. Peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial bagi korban bencana dengan strategi : 1) perbaikan tata kelola dalam proses pengadaan bantuan korban bencana serta pengelolaan data bantuan korban bencana; 2) peningkatan upaya perlindungan sosial yang lebih menyeluruh bagi korban bencana dengan perhatian yang lebih khusus bagi kelompok rentan;

4.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a) AIR MINUM

Rencana strategis pengembangan SPAM Kabupaten Subang berdasarkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

adalah sebagai berikut:

- Penambahan kapasitas sistem dengan penambahan air baku dari air permukaan, dan mata air.
- Peningkatan jumlah sambungan baru.
- Penghijauan di daerah tangkapan air dan mata air untuk pengendalian penurunan debit.
- Penambahan kapasitas sistem dari mata air untuk memenuhi sambungan baru.
- Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan.
- Peningkatan efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan.
- Peningkatan sosialisasi pola hidup bersih.
- Peningkatan sosialisasi hemat air.

b) AIR LIMBAH

Strategi Pengembangan air limbah domestik berdasarkan pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah sebagai berikut:

1. Pembenahan SOTK dan UTJ OPD yang menangani air limbah domestik.
2. Pembentukan lembaga operasional yang menangani pengolahan air limbah domestik
3. Penyusunan Regulasi Tentang Limbah domestik dan IPAL Komunal
4. Pelaksanaan Sosialisasi Secara Berkala
5. Penyusunan dokumen Lingkungan
6. Penyusunan Perencanaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
7. Penyediaan prasarana IPAL Komunal
8. Pembangunan IPALD-T, Sub sistem pengumpulan dan sambungan rumah untuk perumahan baru.
9. Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja dan jasa penyedotan tangki septik.

c) RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

Sebagai upaya untuk memenuhi pencapaian SPM dalam

penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana, prioritas kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan adalah Penyusunan regulasi dan penguatan data, melalui:

1. Penyusunan Juknis dan SOP rehabilitasi RLH bagi korban bencana.
2. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kabupaten.
3. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan.
4. Pendataan tingkat kerusakan akibat bencana.

4.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kebijakan dan strategi jangka menengah dalam rangka pencapaian SPM Bidang ketentraman dan ketertiban umum adalah :

“Peningkatan pembinaan dalam upaya mengurangi dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan strategi : 1)meningkatkan kapasitas SDM, sarana prasarana dan tata kelola penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; 2) meningkatkan sinergitas lintas sektoral dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

Dalam upaya pengurangan risiko bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana melalui peningkatan kapasitas serta ketahanan daerah maka Pemerintah Kabupaten Subang perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan bencana secara umum yaitu:

1. Penguatan Kerangka Hukum Penanggulangan Bencana
 - a. Menyusun aturan daerah tentang penanggulangan bencana, berbentuk Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.
 - b. Menjamin pembangunan wilayah pemukiman penduduk sesuai dengan rencana tata guna lahan dan izin mendirikan bangunan yang telah terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana daerah.
 - c. Memperkuat ketersediaan cadangan anggaran untuk pelaksanaan penanganan darurat bencana daerah sehingga mampu memenuhi

kebutuhan dasar dan melindungi kelompok-kelompok rentan terhadap dampak bencana.

2. Peningkatan Kemitraan Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana.

Pencapaian terkait peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana adalah dengan menyusun kurikulum pengurangan risiko bencana yang dapat diaplikasikan disemua tingkat jenjang pendidikan untuk menumbuhkan budaya siaga bencana daerah. Serta meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana.

3. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

- a. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, yakni optimalisasi pengurangan risiko yang akan muncul dengan melakukan pengelolaan pada lokasi sumber bahaya dan optimalisasi pengurangan risiko yang akan muncul dengan melakukan mitigasi struktural maupun non struktural.
- b. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yakni: Peningkatan pengetahuan pemerintah maupun masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan mengetahui jenis ancaman dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh bencana; Terciptanya sistem peringatan dini yang mampu menyebarluaskan informasi peringatan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat sebelum terjadi bencana; Optimalisasi upaya penyelamatan diri dan penanganan darurat bencana melalui kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan sarana prasarana penanganan darurat; Ketersediaan tempat dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu evakuasi yang dititik beratkan pada daerah yang memiliki risiko tinggi; Ketersediaan tempat pengungsian yang dilengkapi dengan adanya sumber air bersih, sarana sanitasi dan layanan kesehatan serta didukung dengan adanya prosedur dan mekanisme pengelolaan tempat pengungsian.
- c. Membangun pusat data dan informasi bencana yang mudah diakses oleh seluruh komunitas dalam maupun komunitas luar daerah sebagai dasar penyusunan kajian risiko dan perencanaan penanggulangan bencana di daerah.

- d. Mendayagunakan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana secara terstruktur hingga mampu menurunkan tingkat kerugian dan kerentanan daerah terhadap risiko multi bencana.
4. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

Menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) untuk penanganan darurat bencana yang memadukan seluruh prosedur operasi dari setiap institusi terkait penanganan darurat bencana yang ada.
 5. Peningkatan Kapasitas Pemulihan Bencana
 - a. Mengoptimalkan kemitraan antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk upaya perlindungan perekonomian dan sektor produksi terkait pengurangan risiko bencana.
 - b. Memastikan mekanisme partisipatif dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan di daerah diterapkan dalam penyusunan rencana pemulihan pasca bencana.
 - c. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana yakni Peningkatan kapasitas pemulihan bencana lebih diarahkan pada optimalisasi normalisasi kehidupan pasca terjadinya bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka upaya pemerintah Kabupaten Subang dapat melakukan hal-hal yang terbagi melalui beberapa program yaitu :

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan melalui:
 - a. Penyusunan aturan daerah tentang penanggulangan bencana, yang berupa Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.
 - b. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana melalui Peningkatan pengetahuan pemerintah maupun masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana;
 - c. Penguatan sistem peringatan dini yang mampu menyebarluaskan informasi peringatan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat sebelum terjadi bencana;
 - d. Optimalisasi upaya penyelamatan diri dan penanganan darurat bencana melalui kerjasama antara pemerintah dengan

masyarakat; Ketersediaan tempat dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu evakuasi yang dititik beratkan pada daerah yang memiliki risiko tinggi; Ketersediaan tempat pengungsian yang dilengkapi dengan adanya sumber air bersih, sarana sanitasi dan layanan kesehatan serta didukung dengan adanya prosedur dan mekanisme pengelolaan tempat pengungsian

2. Program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui kegiatan pengelolaan rehabilitasi bencana dan kegiatan rekonstruksi bencana.
3. Program Kedaruratan dan Logistik melalui kegiatan pengelolaan kedaruratan bencana yakni pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC), Bimtek, Drill, Latihan, Gladi : kaji cepat, dapur umum, tenda posko, mobil komunikasi. Serta melalui kegiatan pengelolaan logistik bencana yakni penyediaan logistik dan koordinasi lintas sektoral dalam pemenuhan logistic bencana.

Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2018 Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang memuat:

- a. layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar Penanganan Kebakaran meliputi:

- a. tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan pelayanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;

- e. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- f. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian SPM pelayanan kebakaran maka Kebijakan dan strategi jangka menengah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang adalah:

1. Melakukan Pencegahan Kebakaran melalui

- a. Program engineering, yaitu program yang meliputi perencanaan bangunan dan perencanaan proses yang aman dari kebakaran, sehingga pada saat penerbitan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan harus dipastikan bahwa bangunan tersebut memenuhi syarat terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- b. Program edukasi, yaitu program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebakaran, yaitu dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan tentang kebakaran, identifikasi penyebab kebakaran, bahaya kebakaran, pencegahan kebakaran dan evakuasi jika terjadi kebakaran kepada masyarakat, anak sekolah dan relawan kebakaran seperti Balakar dan satlakar, serta membentuk Satlakar di setiap kelurahan sebagai mitra petugas pemadam kebakaran.
- c. Program Penegakkan Sistem, program penegakkan sistem adalah program untuk memastikan bahwa semua sistem pencegahan kebakaran sesuai atau comply dengan fire code atau regulasi yang ada, sehingga harus dilakukan inspeksi terhadap semua fasilitas pencegahan kebakaran secara berkala.

2. Meningkatkan Kapasitas Penanganan Kebakaran, melalui upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan SDM di dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Seperti membangun pos pemadam kebakaran dan tandon air secara merata terutama pada daerah-daerah rawan kebakaran, pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang andal termasuk pengadaan kendaraan pemadam kebakaran, kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD), pemasangan hidrant Kabupaten secara merata dan tersebar khususnya pada daerah-

daerah rawan kebakaran, dan peningkatan kapasitas keandalan anggota pemadam kebakaran.

3. Meningkatkan Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan melalui upaya peningkatan pelayanan pengaduan dan optimalisasi waktu kecepatan tanggap penanganan kebakaran.

4.2 Program, Kegiatan, Target serta Kerangka Anggaran

Sebagaimana hasil identifikasi dan analisa pada bab sebelumnya serta berpedoman kepada Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, program, kegiatan, target serta kerangka anggaran pencapaian SPM bidang pendidikan sebagaimana tabel berikut.

4.2.1 Program, Kegiatan, Target serta Kerangka Anggaran Pencapaian SPM Pendidikan

Tabel IV-1 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah SPM Bidang pendidikan (Terlampir)

SPM Bidang Pendidikan																
Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Meningkatkan kualitas pendidikan yang representatif dan berdaya saing	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dan penumbuhan inovasi pendidikan Penguatan dan advokasi dibidang pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6	Persen		-		-		194.625.000		199.490.625		204.477.891		209.589.838
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15	Persen		-		19.925.606.139		22.001.792.692		22.551.837.510		23.115.633.448		23.693.524.284
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	Persen		-		-		407.000.000		417.175.000		427.604.375		438.294.484
			Kemampuan Literasi	Persen		-		20.226.000.000		21.305.000.000		21.837.625.000		22.383.565.625		22.943.154.766
			Kemampuan Numerasi	Persen		-		20.226.000.000		21.005.000.000		21.530.125.000		22.068.378.125		22.620.087.578
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen		-		-		300.000.000		307.500.000		315.187.500		323.067.188
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen		-		113.000.000		150.000.000		153.750.000		157.593.750		161.533.594
			Iklim Keamanan	Persen		-		-		20.000.000		20.500.000		21.012.500		21.537.813

SPM Bidang Pendidikan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			Iklm Kebinekaan	Persen		-		-		20.000.000		20.500.000		21.012.500		21.537.813
			Iklm Inklusivitas	Persen		-		-		20.000.000		20.500.000		21.012.500		21.537.813
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jenis												
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen						55.000.000		56.375.000		57.784.375		59.228.984
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen						20.000.000		20.500.000		21.012.500		21.537.813
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik								-		-		-
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit								-		-		-
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang						700.726.400		718.244.560		736.200.674		754.605.691
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang				17.332.689.347		17.766.006.581		18.210.156.745		18.665.410.664		19.132.045.930

SPM Bidang Pendidikan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Konten Digital								-		-		-
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas								-		-		-
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang				113.000.000		300.000.000		307.500.000		315.187.500		323.067.188
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang								-		-		-
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang						5.000.000		5.125.000		5.253.125		5.384.453
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Paket						150.000.000		153.750.000		157.593.750		161.533.594

SPM Bidang Pendidikan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang							-		-		-	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket				8.000.000.000		8.200.000.000		8.405.000.000		8.615.125.000		8.830.503.125
		Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan							-		-		-	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang							-		-		-	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan							-		-		-	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								-				-	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		-				270.000.000		276.750.000		283.668.750		290.760.469

SPM Bidang Pendidikan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan	<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	Dokumen							-		-		-	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	Peserta Didik							-		-		-	
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	Unit							-		-		-	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	Ruang					532.320.000		545.628.000		559.268.700		573.250.418	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	Ruang			2.592.916.792		2.657.739.712		2.724.183.205		2.792.287.785		2.862.094.979	
		Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	<i>Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan</i>	Konten Digital							-		-		-	
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<i>Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>	Komunitas							-		-		-	

SPM Bidang Pendidikan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang				113.000.000		180.000.000		184.500.000		189.112.500		193.840.313
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang								-		-		-
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang								-		-		-
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Paket						150.000.000		153.750.000		157.593.750		161.533.594
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang								-		-		-

SPM Bidang Pendidikan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket				12.000.000.000		12.300.000.000		12.607.500.000		12.922.687.500		13.245.754.688
		Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan								-		-		-
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang								-		-		-
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan								-		-		-
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									-				
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen						47.400.000		48.585.000		49.799.625		51.044.616

SPM Bidang Pendidikan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan	<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	Dokumen							-		-		-	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	<i>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	Peserta Didik					147.225.000		150.905.625		154.678.266		158.545.222	
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	Unit							-		-		-	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	Ruang							-		-		-	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	<i>Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	Unit							-		-		-	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD</i>	Orang							-		-		-	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	<i>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	Satuan Pendidikan							-		-		-	

SPM Bidang Pendidikan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit							-		-		-	
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas							-		-		-	
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang							-		-		-	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	orang							-		-		-	
		Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital							-		-		-	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket							-		-		-	

SPM Bidang Pendidikan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang				113.000.000		150.000.000		153.750.000		157.593.750		161.533.594
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen						120.000.000		123.000.000		126.075.000		129.226.875
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen								-		-		-
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik						287.000.000		294.175.000		301.529.375		309.067.609
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit								-		-		-

SPM Bidang Pendidikan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang								-		-		-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang								-		-		-
		Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Konten Digital								-		-		-
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas								-		-		-
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang								-		-		-
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang								-		-		-

SPM Bidang Pendidikan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang								-		-		-
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Paket								-		-		-
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang								-		-		-
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket								-		-		-
		Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan								-		-		-
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														

SPM Bidang Pendidikan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Jenis Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen								-	-	-	-	-
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan								-	-	-	-	-

4.2.2 Program, Kegiatan, Target serta Kerangka Anggaran Pencapaian SPM Kesehatan

Tabel IV-2 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah SPM Bidang Kesehatan (Terlampir)

SPM Bidang Kesehatan															
Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan		Target Kinerja									
					2022	2023		2024		2025		2026		2027	
					K	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)
Mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai standar	Memberikan pelayanan kesehatan dengan pendekatan siklus hidup manusia yang terintegrasi dengan pendekatan keluarga secara berkesinambungan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAN KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													25,225,409,703
			Persentase ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Rp 99.190.000	100	Rp 197.750.000	100	Rp 237.300.000	100	Rp 284.760.000	100	Rp 341.712.000
			Persentase ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Rp 20.875.000	100	Rp 67.350.000	100	Rp 80.820.000	100	Rp 96.984.000	100	Rp 116.380.800

SPM Bidang Kesehatan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja										
					2022	2023		2024		2025		2026		2027	
					K	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Rp 13.350.000	100	Rp 20.000.000	100	Rp 24.000.000	100	Rp 28.800.000	100	Rp 34.560.000
			Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Rp 58.594.000	100	Rp 65.200.000	100	Rp 78.240.000	100	Rp 93.888.000	100	Rp 112.665.600
			Persentase Usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Rp 242.392.204	100	Rp 25.000.000	100	Rp 1.259.150	100	Rp 2.079.000.000	100	Rp 43.286.400
			Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Rp 25.500.000	100	Rp 25.000.000	100	Rp 2.246.375.000	100	Rp 663.375.000	100	Rp 23.837.000

SPM Bidang Kesehatan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja										
					2022	2023		2024		2025		2026		2027	
					K	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)
			Persentase Usia Lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Rp 17.600.000	100	Rp 30.000.000	100	Rp 1.064.000.000	100	Rp 1.170.400.000	100	Rp 104.625.446
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	100	Rp 25.000.000	100	Rp 30.000.000	100	Rp 1.153.000.000	100	Rp 101.000.000	100	Rp 209.000.000
			Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	100	Rp 1.585.972.000	100	Rp 30.000.000	100	Rp 3.635.624.300	100	Rp 2.321.624.300	100	Rp 2.451.624.300
			Persentase orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	Rp 20.000.000	100	Rp 30.000.000	100	Rp 889.000.000	100	Rp 101.000.000	100	Rp 177.000.000

SPM Bidang Kesehatan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja										
					2022	2023		2024		2025		2026		2027	
					K	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)
			Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	100	Rp 2.601.200.000	100	Rp 80.000.000	100	Rp10.600.841.000	100	Rp 12.620.248.000	100	##### ##
			Persentase orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	100	Rp 445.000.000	100	Rp 80.000.000	100	Rp 1.932.000.000	100	Rp 2.258.850.000	100	Rp 2.318.100.000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Semua ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	orang	24.109	24.000	Rp 99.190.000	26.400	Rp 197.750.000	29.040	Rp 237.300.000	31.944	Rp 284.760.000	35.138	Rp 341.712.000

SPM Bidang Kesehatan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja										
					2022	2023		2024		2025		2026		2027	
					K	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Semua ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	orang	23.013	22.909	Rp 20.875.000	25.200	Rp 67.350.000	27.720	Rp 80.820.000	29.492	Rp 96.984.000	32.441	Rp 116.380.800
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Semua bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	orang	21.191	21.231	Rp 13.350.000	24.000	Rp 20.000.000	26.400	Rp 24.000.000	29.040	Rp 28.800.000	31.944	Rp 34.560.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	105.909	105.399	Rp 58.594.000	115.939	Rp 65.200.000	116.993	Rp 78.240.000	128.692	Rp 93.888.000	141.561	Rp 112.665.600
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	Jumlah Usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	48.447	208.123	Rp 242.392.204	228.936	Rp 25.000.000	251.830	Rp 1.259.150	277.013	Rp 2.079.000.000	304.715	Rp 2.286.900.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	1.016.154	1.018.262	Rp 25.500.000	1.016.154	Rp 30.000.000	1.016.154	Rp 2.246.375.000	1.016.154	Rp 663.375.000	1.016.154	Rp 830.375.000

SPM Bidang Kesehatan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja										
					2022	2023		2024		2025		2026		2027	
					K	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)
			sesuai standar												
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	335.782	251.875	Rp 17.600.000	267.215	Rp 20.000.000	275.232	Rp 1.064.000.000	283.489	Rp 1.170.400.000	291.994	Rp 1.287.440.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	518.606	115.455	Rp 25.000.000	115.455	Rp 30.000.000	115.455	Rp 1.153.000.000	115.455	Rp 101.000.000	115.455	Rp 209.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	27.692	25.530	Rp 1.585.972.000	25.530	Rp 30.000.000	25.530	Rp 3.635.624.300	25.530	Rp 2.321.624.300	25.530	Rp 2.451.624.300

SPM Bidang Kesehatan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan		Target Kinerja									
					2022	2023		2024		2025		2026		2027	
					K	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	orang	2.233	2.243	Rp 20.000.000	2.243	Rp 30.000.000	2.243	Rp 889.000.000	2.243	Rp 101.000.000	2.243	Rp 177.000.000
		Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	19.307	25.402	Rp 2.601.200.000	30.764	Rp 80.000.000	37.600	Rp10.600.841.000	41.358	Rp 12.620.248.000	45.495	##### ##
		Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	24.000	25.000	Rp 445.000.000	25.000	Rp 80.000.000	27.000	Rp 1.932.000.000	29.000	Rp 2.258.850.000	31.000	Rp 2.318.100.000

SPM Bidang Kesehatan

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan		Target Kinerja									
					2022	2023		2024		2025		2026		2027	
					K	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit	%	98	98	6.194.287.182	98	12.049.225.150	98	14.459.070.179	98	17.350.884.214	98	20.821.061.056
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah ketersediaan obat di Puskesmas dan Rumah Sakit	paket	1	1	925.439.182	1	6.006.707.599	1	7.208.049.118	1	8.649.658.941	1	10.379.590.729
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah ketersediaan BMHP di Puskesmas dan Rumah Sakit	paket	1	1	5.268.848.000	1	6.042.517.551	1	7.251.021.061	1	8.701.225.273	1	10.441.470.327

4.2.3 Program, Kegiatan, Target serta Kerangka Anggaran Pencapaian SPM Pekerjaan Perumahan Rakyat

Tabel IV-3 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah SPM Bidang Perumahan Rakyat (Terlampir)

SPM Bidang Perumahan Rakyat

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
Terbangunnya rumah susun	Peningkatkan kesejahteraan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN															
Program rencana pembangunan kawasan permukiman prioritas (RPKPP)	Pengurangan kawasan kumuh		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA														
Program kotaku	Pengurangan kawasan kumuh		Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	0	0	50	875.000.000,00	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00
Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Pengurangan kawasan kumuh		Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	0	0	50	875.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00
			Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program	Unit Rumah	0	0	50	875.000.000,00	50	875.000.000,00	50	875.000.000,00	50	875.000.000,00	50	875.000.000,00

SPM Bidang Perumahan Rakyat

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
				Kabupaten/Kota yang Terbangun												
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota													
			Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Dokumen	0 0	5	100.000.000,00	6	90.000.000,00	6	90.000.000,00	6	90.000.000,00	6	90.000.000,00
			Identifikasi lahan- lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	0 0	5	100.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00

SPM Bidang Perumahan Rakyat

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
			Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	0	0	20	153.750.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00
			Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	5	50.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota														

SPM Bidang Perumahan Rakyat

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang	0	0	1	126.075.000,00	1	12.240.000,00	1	12.240.000,00	1	12.240.000,00	1	12.240.000,00
		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPRFLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang	0	0	1	105.062.500,00	4	80.000.000,00	4	100.000.000,00	4	120.000.000,00	4	140.000.000,00
		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	0	0	8	157.593.750,00	6	68.400.000,00	6	68.400.000,00	6	68.400.000,00	6	68.400.000,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH														
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota														

SPM Bidang Perumahan Rakyat

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
			Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	0	0	100	1.750.000.000,00	15	768.750.000,00	20	999.375.000	20	999.375.000	20	999.375.000

4.2.4 Program, Kegiatan, Target serta Kerangka Anggaran Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

Tabel IV-4 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah SPM Bidang Pekerjaan Umum (Terlampir)

SPM Bidang Pekerjaan Umum

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan air minum dan air limbah domestik	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota														
		Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Teknis SPAM	Dokumen		468.500									1	500.000
		Supervisi pembangunan/peningkatan /perluasan/ perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Optimalisasi SPAM	Dokumen		45.480			1	120.000	1	125.000	1	130.000	1	135.000
		Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun Kawasan Perkotaan	Liter/Detik					2	200.000	2	250.000	2	300.000	1	350.000
		Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun Kawasan Perkotaan	Liter/Detik		10.878.907		9.706.246								
		Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR					100	1.250.000	100	1.300.000	100	1.350.000	100	1.400.000

SPM Bidang Pekerjaan Umum

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
		Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Terlaksananya Operasi dan PemeliharaanJumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit					100	700.000	100	750.000	100	800.000	100	825.000
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang						700.000						
Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan air minum dan air limbah domestik	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
Peningkatan Unit Kerja Khusus untuk Pengelolaan Limbah Domestik pada skala Kab/Kota	Peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota														
		Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		105.700					1	500.000				
		Supervisi pembangunan / rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen		770.000					1	130.000				
		Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga												
		Rehabilitasi/peningkatan/p erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD- T Skala Kota Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga												

SPM Bidang Pekerjaan Umum

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
			Rehabilitasi/peningkatan/p erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD- T Skala Permukiman	Rumah Tangga											
			Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga						100	700.000	100	700.000	100	700.000
			Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang						260	520.000	260	520.000	260	520.000
			Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok						260	500.000	260	500.000	260	500.000
			Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang											
			Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara Limbah Domestik	Unit											
			Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen											
			Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	74.175		31.325								
			Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit						5	3.000.000			5	1.200.000
			Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga						500	1.300.000				
			Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M ³ /Hari											

SPM Bidang Pekerjaan Umum

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
						2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)	K	(Rp.000)
			Rehabilitasi/peningkatan/p erluasan sarana dan prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	M³/Hari												
			Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen												

4.2.5 Program, Kegiatan, Target serta Kerangka Anggaran Pencapaian SPM Trantibum

Tabel IV-5 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah SPM Bidang Trantibum dan Pemadam Kebakaran (Satpoldam) (Terlampir)

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Meningkatkan penanganan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.	Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	2.597.328.000	100%	2.297.811.900	100%	5.665.000.000						
Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap gangguan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	deteksi dini terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat					100%	185.040.200								
	Melaksanakan pengawasan terhadap wilayah rawan gangguan kantrantibmas														

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang	Meningkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Subang														
	Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Subang dalam kegiatan Bimbingan teknis														
	Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Subang dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP, pendidikan dan			100%	103.500.000										

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	pelatihan teknis penunjang dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional														
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan														
	Melaksanakan pelatihan peningkatan disiplin aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Subang														
Meningkatkan kualitas kinerja SATLINMAS	Meningkatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan anggota SATLINMAS		Rasio Satlinmas di tiap kelurahan	100%	92.968.750										
	Meningkatkan pembinaan potensi masyarakat														

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Meningkatkan jejaring mitra kerja SATLINMAS														
	Meningkatkan data dan informasi Sistem														
	Keamanan Lingkungan														
	Meningkatkan peran SATLINMAS dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat														
	Meningkatkan kesejahteraan anggota SATLINMAS														
Mengoptimalkan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah	Meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai prosedur			100%	116.419.250	100%	72.600.600								

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Meningkatkan Pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
	Meningkatkan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil														
Meningkatkan penanganan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.	Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	%	100										
				Jumlah Kegiatan CFD	kali										
				Jumlah Kegiatan HBN	kali										

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Jumlah Kegiatan Unras	24 kali		26 Kali		28 Kali		30 Kali		32 Kali		34 Kali
				Jumlah kegiatan pengamanaan kegiatan insidental	5 kegiatan										
				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanaan, dan Pengawasan	30 kasus	Jumlah Kasus	142	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanaan, dan Pengawasan	laporan 36 laporan Rp. 161,940,000,-						
						kali	180								
						kali	80								

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Jumlah Kegiatan Operasional K3	kegiatan										
				Jumlah Kegiatan PEKAT	kegiatan										
				Jumlah Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa	24 kali		47 Kali								
				Jumlah kegiatan penertiban gangguan trantibum	kali										
				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan		kasus	85	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan	Laporan (26 laporan) Rp. 40,809,100						

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan							
				Jumlah rangkaian Kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas	1 kegiatan										
					1 kegiatan										
				Jumlah Rangkaian Kegiatan Jambore Satpol PP	kegiatan										
				Jumlah pengusaha yang mendapat bimbingan dan penyuluhan tertib usaha	orang										
				Jumlah PKL yang akan mendapat pembinaan	135 orang		135 Orang		135 Orang		135 Orang		135 Orang		135 Orang
				Jumlah rangkaian	1 kali										

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				kegiatan HUT Satpol PP Tingkat Provinsi dan Kota											
				Jumlah Rangkaian Kegiatan Jambore Satpol PP	1 kali										
				Jumlah Rapat Koordinasi K3 Antar OPD dilingkungan Pemerintah Kota Subang	24 kali										
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen Rp. 16,116,000,-						

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Meningkatkan kualitas kinerja SATLINMAS	Meningkatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan anggota SATLINMAS		± Rp. 500.000 s/d Rp. 2.000.000 per tahun	Jumlah beras untuk anggota Satlinmas	orang										
	Meningkatkan pembinaan potensi masyarakat			Jumlah honor anggota Satlinmas	1699 orang										
	Meningkatkan jejaring mitra kerja SATLINMAS			Jumlah peserta sosialisasi pemeliharaan keamanan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat	orang	8 kali sosialisasi Satlinmas dgn Jumlah peserta 20 org	12.000.000								
	Meningkatkan data dan informasi Sistem Keamanan Lingkungan			Jumlah Data dan Informasi yang tersedia	kegiatan										
	Meningkatkan peran SATLINMAS dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat			Jumlah kegiatan pembinaan lingkungan dalam rangka perlindungan masyarakat	24 kegiatan	16 kali pembinaan Satlinmas	48.000.000								

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Meningkatkan kesejahteraan anggota SATLINMAS			jumlah pendampingan kegiatan HUT Satlinmas TK.Provinsi Jawa Barat	kegiatan	jumlah pendampingan kegiatan HUT Satlinmas TK.Provinsi Jawa Barat	1 kegiatan								
				jumlah pendampingan kegiatan Jambore Satlinmas TK.Provinsi Jawa Barat	kegiatan	jumlah pendampingan kegiatan HUT Satlinmas TK.Provinsi Jawa Barat	1 kegiatan								
				Jumlah Perbantuan Kegiatan Trantibum Satlinmas di Kelurahan	bulan										
				Jumlah peserta pembinaan Kesemaptaan dan Kewaspadaan Dini bagi anggota satlinmas	kegiatan										

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen Rp. 21,000,000						

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Jumlah anggota Satlinmas peserta pelatihan penanggulangan bencana kebakaran, Jumlah peserta pelatihan penanggulangan huru hara dan jumlah peserta pelatihan pengembangan kemampuan aparat satuan polisi pamong praja Subang	orang (tidak ada pelatihan)										
				Jumlah pembinaan personil wilayah kecamatan	orang										
				Jumlah peserta pelatihan huru hara	orang										

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Jumlah peserta pelatihan pengembangan kemampuan dasar aparaturnya	orang										
				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	44 orang		44 orang		44 orang		50 orang		60 orang		70 orang
				Jumlah kegiatan lembaga dan kemitraan dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	24 kegiatan										

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal	12 kali		8 Kali								
				jumlah operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal	12 kali		8 Kali								
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen Rp. 7.244.750						
				Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara dan diadakan	34 Unit		34 Unit		34 Unit		40 Unit		45 Unit		50 Unit

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Jumlah pengadaan command centre dan fasilitas pendukung	Unit										
				Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	78 Unit		78 Unit		78 Unit		85 Unit		90 Unit		95 Unit
				Jumlah Pengadaan Peralatan Pendukung SIPPP	Unit										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	78 Unit		78 Unit		78 Unit		85 Unit		90 Unit		95 Unit
				Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman	20 Dokumen		20 Dokumen		9 Dokumen		9 Dokumen		9 Dokumen		9 Dokumen
				Jumlah penanganan ganti rugi bangunan	bangunan										

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Jumlah penanganan kecelakaan	orang										
				Jumlah Masyarakat Terdampak penertiban perda dan perkada yang terlayani	47 Laporan										
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada di Tingkat Kecamatan	%										
				Jumlah kegiatan sosialisasi Perda	30 kali										
				Jumlah sosialisasi papan himbauan peraturan daerah	1200 buah	Jumlah sosialisasi papan himbauan peraturan daerah	30 buah								

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	24 Laporan										
				Berkurangnya kasus pelanggaran Perda	20 kali										
				jumlah pengawasan /mo nitoring atas kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	27 Kali		34 Laporan	jumlah pengawasan /mo nitoring atas kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	Laporan (36 laporan) Rp. 35,690,100,-						
				penyusunan laporan monitoring dan pengawasan pelaksanaan Perda	27 Kali		34 Kali		36 Kali		40 Kali		45 Kali		50 Kali

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Jumlah monitoring dan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	27 Kali		34 Kali		36 Kali		40 Kali		45 Kali		50 Kali
				Terselesaikannya kasus pelanggaran Perda	47 kali penyidikan										
				jumlah kegiatan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota (operasi yustisi)	47 kali		38 Kali	jumlah kegiatan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota (operasi yustisi)	Laporan (36 lpspsn) Rp. 45,910,500,-						

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			jumlah kegiatan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota (pelaksanaan penyidikan)		47 kali		38 Kali	jumlah kegiatan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota (operasi yustisi)	Laporan (36 lpsprsn) Rp. 45,910,500,-						
			jumlah kegiatan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota (operasi non yustisi)		36 kali		38 Kali								

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	36 Laporan		38 Laporan								
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota Pembinaan PPNS kabupaten/ kota	Terselenggara ya pembnaan PPNS	%		15 Orang		15 Orang						
				Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PPNS	15 orang	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PPNS	orang (tidak ada)	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PPNS	1 orang						

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	38 Laporan		34 Laporan		36 Laporan	38 Laporan	38 Laporan		40 Laporan		42 Laporan
Pemenuhan sarana dan prasarana	Pembangunan Pos Sektor Pemadam	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			2.211.605.000	100%	2.190.180.000	100%	2.200.000.000		2.211.605.000		2.500.000.000		2.700.000.000
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kebakaran dan Penyelamatan Sesuai Jumlah Kecamatan di Kab. Subang														
	Penyediaan Mobil Pemadam Kebakaran			Presentase Layanan Response Time	58.050.000	100%	72.748.000	100%	79.650.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	sesuai kebutuhan jenis dan volume disesuaikan dengan identifikasi wilayah, perkembangan kota dan kepadatan penduduk		Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit												
	Penyediaan Mobil Penyelamatan (rescue)		Persentase penyediaan Sarana dan Prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	100%	48.050.000	100%	15.375.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000
	Penyediaan Mobil Penyuluhan Pencegahan Bahaya		Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan	100%	63.505.000	100%	28.484.000		63.505.000		75.000.000		85.000.000		95.000.000

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Kebakaran dan Penyelamatan		Penyelamatan												
	Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Kebakaran dan Penyelamatan		Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran								25.000.000		30.000.000		35.000.000
	Pemenuhan Alat Pemadaman dan Penyelamatan (Rescue)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			15.175.000						20.000.000		22.000.000		25.000.000
	Penyediaan Hydrant Kota dan Reservoir Sumber Air	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Rawan Kebakaran	hydrant kota	16 unit	hydrant kota	16 unit	hydrant kota	16 unit	hydrant kota	16 unit	hydrant kota	16 unit	hydrant kota	16 unit

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Bersih untuk Penanganan Kebakaran														
	Pemenuhan Bahan Kimia (racun api) untuk Pemadamn Kebakaran		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan / Penanggula ngan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota Setiap Tahunnya		orang, kali, dokumen		orang, kali, dokumen				5 orang, 12 kali, 12 dokumen		5 orang, 12 kali, 12 dokumen		5 orang, 12 kali, 12 dokumen
Pemenuhan Jumlah dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemadaman dan Penyelamatan	Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Penanggula ngan Pemadaman	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Bantu Pemadaman		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit
	Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas		Jumlah Tenaga Kesiapsigaa n dan Pencegahan Bahaya		66 orang/ tahun		66 orang/ tahun		66 orang/ tahun		70 orang/ tahun		70 orang/ tahun		70 orang/ tahun

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Aparatur dalam Layanan Penyelamatan (Rescue)		Kebakaran												
Pemenuhan kebijakan dan regulasi terkait Pemadaman dan Penyelamatan	Penyusunan Regulasi tentang Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan		Jumlah Tenaga Pelayanan Penyelamatan Bencana		12 orang /tahun		12 orang /tahun		12 orang /tahun		30 orang /tahun		30 orang /tahun		30 orang /tahun
	Program Pengawasan dan Pengendalian Standar Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan		Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		58 orang, laporan		58 orang, laporan	100%	orang, laporan (48 laporan) Rp. 165,024,000,-		70 orang, laporan		70 orang, laporan		70 orang, laporan

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Penyusunan RISP dan Peta Rawan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran Subang	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan / Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		dokumen/ laporan			100%	dokumen/ laporan (12 dokumen) Rp. 1,861,200,000,-						
	Penyusunan Mitigasi Rawan Bencana Kebakaran	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/ Kota		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		5 dokumen		6 dokumen
	Optimalisasi kerjasama dan Pembangunan Sistem dalam	Pemenuhan Sistem Komunikasi Pemadaman dan	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan		6 unit		6 unit		8 unit		10 unit		12 unit		14 unit

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
rangka layanan pemadaman dan penyelamatan	Penyelamatan	Alat Pelindung Diri	Terstandarisasi												
	Penandatangan MOU dan kerjasama dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan		Jumlah Mesin Pompa yang Terstandarisasi		unit						3 unit		6 unit		8 unit
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal		unit/ laporan/ dokumen						24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen
		Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Alat Pemadam Kebakaran		unit						10 unit		10 unit		10 unit

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Mobil Operasional Pemadam Kebakaran		4 unit		4 unit		4 unit		5 unit		6 unit		7 unit
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggula ngan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		2 unit		2 unit		2 unit		15 unit		15 unit		20 unit
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur Pemadam Kebakaran di Kab. Subang yang Memiliki Standar Kesehatan yang Layak		54 orang		54 orang		54 orang		70 orang		70 orang		70 orang

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran di Subang yang Memiliki Standar Kualifikasi sesuai Permendagri nomor 16 Tahun 2009 dan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2019		orang		54 orang		54 orang		70 orang		70 orang		70 orang
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		1 orang		1 orang		2 orang		10 orang				
		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Aplikasi Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran		aplikasi										

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			dan Penyelamatan (SKIK)												
			Jumlah Desa/ Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan <i>Real Time</i> yang Dimiliki Oleh Desa/ Kelurahan Setiap Tahunnya		desa/ kelurahn										
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Mengikuti skill Competition		orang										

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Kegiatan Pelatihan Gabungan dalam Penanganan Penyelamatan dan Penyelamatan Non Kebakaran		kali										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		dokumen			100%	4 dokumen Rp. 79,650,000						
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	keluarga											

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			Rumah Tangga												
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran													
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	gedung/ peserta/ dokumen											
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	titik/jenis/ dokumen											

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Investigasi Kejadian Kebakaran													
		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen											
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran													
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	orang/ dokumen				100%	45 orang Rp. 15,000,000,-						

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL Setiap Tahunnya	desa/ kelurahn											
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	dokumen											
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia													

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Personel dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Personel dan Evakuasi yang Sesuai Standar	laporan											
				dokumen											

SPM Bidang Sub Ketentraman dan Ketertiban

Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	unit											
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	laporan											

Tabel IV-6 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah SPM Bidang Trantibum Urusan Kebencanaan (BPBD) (Terlampir)

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
Meningkat nya Pencegaha n dan Pengurang an Risiko Bencana	Meningkat nya Mitigasi dan Pengendali an Bencana Secara Terpadu	Program Penanggulangan Bencana	prosentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	50.000.10 0	100	50.000.00 0	100	40.593.50 0	100	580.000.00 0	100	594.500.00 0	100	609.362.50 0	100	624.596.56 3
			Prosentase jumlah warga yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	800.180.1 00	100	150.800.0 00	100	2.380.159. 000	100	2.100.000.0 00	100	2.152.500.0 00	100	2.206.312.5 00	100	2.261.470.3 13
			prosentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%		712.480.9 50	100	717.660.6 00	100	160.175.0 00	100	1.635.516.2 96	100	1.743.904.2 03	100	1.787.501.8 08	100	1.830.876.0 72

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
			prosentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	%	100	-	100		100		100	6.587.824.703	100	5.552.308.407	100	5.691.116.117	100	5.832.080.739
			prosentase aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana	%	100		100		100		100	600.000.100	100	6.234.808.407	100	6.390.678.617	100	6.547.819.020
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	115.991	50.000.000	197.945	50.000.000	226.361	40.593.500	20.000	580.000.000	20.000	594.500.000	20.000	609.362.500	20.000	624.596.563
		Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen								500.000.000	75	512.500.000	100	525.312.500	100	538.445.313

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	115.991	50.000.000	197.945	50.000.000	226.361	40.593.500	20.000	80.000.000	20.000	82.000.000	20.000	84.050.000	20.000	86.151.250
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	450	800.180.100	825	150.800.000	975	2.380.159.000	250	2.100.000.000	250	2.152.500.000	250	2.206.312.500	250	2.261.470.313
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen								400.000.000	75	410.000.000	100	420.250.000	100	430.756.250
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	450	327.030.100	825	100.000.000	975	62.745.000	250	300.000.000	250	307.500.000	250	315.187.500	250	323.067.188

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	10	36.975.000	10	50.800.000	10	1.868.615.000	10	100.000.000	10	102.500.000	10	105.062.500	10	107.689.063
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu, Warga Negara, Keluarga, Maupun Petugas	Unit	5	436.175.000	5	-	5	448.799.000	5	500.000.000	5	512.500.000	5	525.312.500	5	538.445.313
		Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana Pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi yang Menimbulkan Bencana	Dokumen	0	-	0	-	0	-		100.000.000	1	102.500.000	1	105.062.500	1	107.689.063
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	0	-	0	-	0	-	0	150.000.000	4	153.750.000	4	157.593.750	4	161.533.594
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	0	-	0	-	0	-		150.000.000	55	153.750.000	55	157.593.750	55	161.533.594

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Yang Di Legalisasi	Dokumen	0	-	0	-	0	-	2	150.000.000	2	153.750.000	2	157.593.750	2	161.533.594
		Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara Yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	laporan	0		0		0		1	200.000.000	1	205.000.000	1	210.125.000	1	215.378.125
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Yang Dilegalisasi	Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	1	51.250.000	1	52.531.250	1	53.844.531
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	5000	712.480.950	5000	717.660.600	5000	160.175.000	6	1.035.516.296		1.061.404.203		1.087.939.308		1.115.137.791
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Koordinasi Respon cepat Kejadian Luar biasa Penyakit/wabah Prioritas	Laporan	3	-	3	-	3	160.175.000	3	50.000.000	3	51.250.000	3	52.531.250	3	53.844.531

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	SK Penetapan Status dan Darurat Bencana dan SKPDB Yang Ditetapan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Doku men	10	-	10		10		10	133.534.437	10	136.872.798	10	140.294.618	10	143.801.983
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	5000	124.000.000	5000	89.684.500	5000		5000	150.000.000	5000	153.750.000	5000	157.593.750	5000	161.533.594
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	5000	588.480.950	5000	627.976.100	5000		5000	601.981.859	5.000	617.031.405	5.000	632.457.191	5.000	648.268.620
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	7	-	7		7		7	50.000.000	7	51.250.000	7	52.531.250	7	53.844.531
		Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Dokumen	3	-	3		3		3	50.000.000	3	51.250.000	3	52.531.250	3	53.844.531

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	jumlah program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	Dokumen	6	-	6		6		6	600.000.000		682.500.000		699.562.500		715.738.281
			jumlah aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana	orang	0	-	0	-	0	-	50	50.000.000	55	51.250.000	65	52.531.250	65	52.531.250
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah	Dokumen	0		0		0		1	50.000.000	1	51.250.000	1	52.531.250	1	53.844.531
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	0		0		0		1	50.000.000	1	51.250.000	1	52.531.250	1	53.844.531
		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	0		0		0		1	50.000.000	1	51.250.000	1	52.531.250	1	53.844.531
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	0		0		0		1	50.000.000	1	51.250.000	1	52.531.250	1	53.844.531

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelenggaraan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	laporan	0		0		0		1	50.000.000	1	51.250.000	1	52.531.250	1	53.844.531
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PUSNA) Dan Rencana Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	0		0		0		1	300.000.000	1	375.000.000	1	384.375.000	1	393.984.375
		Program Penunjang Urusan Kabupaten/Kota	Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah Kabupaten /Kota	Persen	100	6.709.341.005	100	6.709.341.005	100	6.709.341.005	100	13.696.884.500	100	14.039.153.175	100	14.566.595.342	100	14.985.369.684
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Buku Lapora	Jenis	7	62.672.500	7	62.672.500	7	62.672.500	7	62.672.500		64.239.000		242.439.750		303.049.688
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Buku dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	35	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	35	10.250.000	35	12.812.500	35	16.015.625
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA - SKPD	Dokumen	20	7.500.000	20	7.500.000	20	7.500.000	20	7.500.000	20	7.687.500	20	96.000.000	20	120.000.000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dokumen	20	7.500.000	20	7.500.000	20	7.500.000	20	7.500.000	20	7.687.500	20	96.000.000	20	120.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA - SKPD	Dokumen	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.075.000	20	3.008.000	20	3.760.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA - SKPD	Dokumen	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.075.000	20	3.843.750	20	4.804.688
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	34	10.000.000	34	10.000.000	34	10.000.000	34	10.000.000	34	10.250.000	34	3.008.000	34	3.760.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Laporan	20	21.672.500	20	21.672.500	20	21.672.500	20	21.672.500	20	22.214.000	20	27.767.500	20	34.709.375
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Keuangan	Jenis	3	5.275.338.555	3	5.275.338.555	3	5.275.338.555	3	7.026.300.000	3	7.201.957.500	3	7.381.875.000	3	7.566.421.875
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	43	5.249.842.555	43	5.249.842.555	43	5.249.842.555	43	7.000.000.000	43	7.175.000.000	43	7.354.375.000	43	7.538.234.375

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhrit Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhrit Tahun SKPD	Laporan	8	9.196.000	8	9.196.000	8	9.196.000	8	10.000.000	8	10.250.000	8	10.500.000	8	10.762.500
		koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	34	16.300.000	34	16.300.000	34	16.300.000	34	16.300.000	34	16.707.500	34	17.000.000	34	17.425.000
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Perangkat daerah	Jenis	1	17.348.500	1	17.348.500	1	17.348.500	1	17.348.500	1	17.782.213	1	18.226.768	1	18.682.437
		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	16	17.348.500	16	17.348.500	16	17.348.500	16	17.348.500	16	17.782.213	16	18.226.768	16	18.682.437
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Perangkat daerah	Jenis	2	127.625.000	2	127.625.000	2	127.625.000	2	250.000.000	2	256.250.000	2	262.656.250	2	269.222.656
		Pengadaan pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	127.625.000	5	127.625.000	5	127.625.000	5	200.000.000	5	205.000.000	5	210.125.000	5	215.378.125

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang	42		42		42		42	50.000.000	42	51.250.000	42	52.531.250	42	53.844.531
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	8	515.767.750	8	515.767.750	8	515.767.750	8	918.378.500	8	941.337.963	8	964.871.412	8	988.993.197
		penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	15	9.448.000	15	9.448.000	15	9.448.000	15	10.000.000	15	10.250.000	15	10.506.250	15	10.768.906
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	28	63.454.350	28	63.454.350	28	63.454.350	28	100.000.000	28	102.500.000	28	105.062.500	28	107.689.063
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	32	21.875.500	32	21.875.500	32	21.875.500	32	48.378.500	32	49.587.963	32	50.827.662	32	52.098.353
		penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kanto Yang Disediakan	Paket	4225	221.130.000	4225	221.130.000	4225	221.130.000	4225	300.000.000	4225	307.500.000	4225	315.187.500	4225	323.067.188
		fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	50.000.000	100	51.250.000	100	52.531.250	100	53.844.531

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	40.034.900	9	40.034.900	9	40.034.900	9	60.000.000	9	61.500.000	9	63.037.500	9	64.613.438
		penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang Disedian	Dokumen	5	19.620.000	5	19.620.000	5	19.620.000	5	40.000.000	5	41.000.000	5	42.025.000	5	43.075.625
		penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	125.205.000	250	125.205.000	250	125.205.000	250	300.000.000	250	307.500.000	250	315.187.500	250	323.067.188
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Usahan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen	5		5		5		5	10.000.000	5	10.250.000	5	10.506.250	5	10.768.906
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	5	4.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	5	2.141.125.000	5	2.194.500.000	5	2.249.362.500	5	2.305.596.563
		pengadaan kendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Unit	2		2		2		2	500.000.000	2	512.500.000	2	525.312.500	2	538.445.313
		pengadaan kendaraan dinas Operasioanal atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	1.450.000	2	1.450.000	2	1.450.000	2	500.000.000	2	512.500.000	2	525.312.500	2	538.445.313

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	20	600.000	20	600.000	20	600.000	20	100.000.000	20	102.500.000	20	105.062.500	20	107.689.063
		pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7		7		7		7	41.125.000	7	42.000.000	7	43.050.000	7	44.126.250
		pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	975.000	15	975.000	15	975.000	15	200.000.000	15	205.000.000	15	210.125.000	15	215.378.125
		Pengadaan Alat besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	1	975.000	1	975.000	1	975.000	1	800.000.000	1	820.000.000	1	840.500.000	1	861.512.500
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	2	329.000.000	2	329.000.000	2	329.000.000	2	2.561.200.000	2	2.625.230.000	2	2.690.860.750	2	2.758.132.269
		penyediaan jasa kominaksi SDA dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	201.200.000	2	201.200.000	2	201.200.000	2	201.200.000	2	206.230.000	2	211.385.750	2	216.670.394
		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	83	127.800.000	83	127.800.000	83	127.800.000	83	2.200.000.000	83	2.255.000.000	83	2.311.375.000	83	2.369.159.375
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5		5		5		5	10.000.000	5	10.250.000	5	10.506.250	5	10.768.906

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	10		10		10		10	150.000.000	10	153.750.000	10	157.593.750	10	161.533.594
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	4	377.588.700	4	377.588.700	4	377.588.700	4	719.860.000	4	737.856.500	4	756.302.913	4	775.271.000
		penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	55.855.000	5	55.855.000	5	55.855.000	5	55.855.000	5	57.251.375	5	58.682.659	5	60.149.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	135.105.000	60	135.105.000	60	135.105.000	60	135.105.000	60	138.482.625	60	141.944.691	60	145.500.000
		pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	11	28.900.000	11	28.900.000	11	28.900.000	11	28.900.000	11	29.622.500	11	30.363.063	11	31.122.000
		pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	157.728.700	3	157.728.700	3	157.728.700	3	500.000.000	3	512.500.000	3	525.312.500	3	538.500.000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		Jumlah				8.272.002.055		7.627.801.605		9.290.268.505		17.462.400.796		17.898.807.378		18.522.740.900		19.039.105.600

4.2.6 Program, Kegiatan, Target serta Kerangka Anggaran Pencapaian SPM Sosial

Tabel IV-4 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah SPM Bidang Sosial (Terlampir)

SPM Bidang Sosial

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi bagi PPKS	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	-	-										
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	Orang	-	-										

SPM Bidang Sosial

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
						2021		2022		2023		2024		2025		2026	
						K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
				di luar panti													
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	40	15.500.000	80	21.275.000	200	91.895.000	220	94.192.000	230	103.611.200

SPM Bidang Sosial

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
						2021		2022		2023		2024		2025		2026	
						K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	80	13.740.000	80	24.650.000	85	25.266.250	90	27.792.875
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-	10	32.375.000	11	33.722.500	15	37.094.750
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	15	3.500.000	10	3.500.000	5	3.587.000	8	3.945.700

SPM Bidang Sosial

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
						2021		2022		2023		2024		2025		2026	
						K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	18.105.000	-	-	40	16.695.000	40	16.695.000	40	17.122.375	45	18.834.125
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	80	14.500.000	80	16.695.000	150	41.153.750	155	45.269.125

SPM Bidang Sosial

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
						2021		2022		2023		2024		2025		2026	
						K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependuduka n , Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	-	-	-	-	-	-	10	3.000.000	11	3.075.000	14	3.382.500
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	-	-	-	-	-	-	14	23.575.00 0	15	24.164.37 5	17	26.580.812

SPM Bidang Sosial

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
						2021		2022		2023		2024		2025		2026	
						K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-			50	1.000.000	50	1.000.000
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	84.271.000	100	14.650.000	9	30.014.000	20	40.150.000	22	41.154.000	23	45.270.000
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	3.908.000	-	-	-	-	-	-	10	3.000.000	10	3.000.000
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.000.000	10	3.000.000

SPM Bidang Sosial

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi PPKS	%												
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Orang			-	-								
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	2.942.500	-	-	10	3.200.000	10	3.200.000	10	3.200.000	10	3.200.000
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	567.500	20	1.750.000	45	6.250.000	45	7.500.000	45	8.750.000	45	10.000.000
		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	6.422.500	-	-	10	3.200.000	10	3.200.000	10	3.200.000	10	3.200.000

SPM Bidang Sosial

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%												
		Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kot a	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial	Orang												
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	150	51.643.000	80	22.475.000	100	61.935.000	300	107.062.000	1.000	280.000.000	1.500	405.000.000

SPM Bidang Sosial

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
						2021		2022		2023		2024		2025		2026	
						K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	115	15.175.000	-	-	-	-	150	48.070.000	150	48.070.000	150	48.070.000
			Penyediaan Tempat Pengungsian Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Titik	-	-	-	-	-	-	4	55.075.000	4	55.075.000	4	55.075.000
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	5.335.000	-	-	-	-	240	42.050.000	240	42.050.000	240	42.050.000

SPM Bidang Sosial

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
						2021		2022		2023		2024		2025		2026	
						K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
			Pelayanan Dukung an Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukung Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	2.130.500	-	-	-	-	100	37.500.000	100	37.500.000	100	37.500.000
Meningkatkan Kemampuan PSKS	Penguatan kapasitas PSKS dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Relawan TAGANA yang diberikan Pembinaan													
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	-	-	-	-	-	-	40	375.000.000	40	375.000.000	40	375.000.000

SPM Bidang Sosial

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
						2021		2022		2023		2024		2025		2026	
						K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	110	856.441.150	110	795.060.000	110	812.446.200	110	997.520.000	110	997.520.000	110	1.129.520.000

4.3.1 Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal

Tabel Rencana Aksi SPM Berbasis Indikator Jenis dan Mutu

Urusan Pendidikan

NO	Indikator Layanan SPM	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Satuan	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)				
						Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	PROGR AM PENGE LOLAAN PENDID IKAN	Angka Partisipasi Sekolah	100	per sen	Pendidi k dan tenaga kepend idikan, peserta didik, dan satuan pendidi kan	SD					SD					SD					SD					SD			
		PENGE LOLAAN PENDID IKAN SEKOLA H DASAR	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Pak et A	100	per sen		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	17.332.68 9.347,00	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	18.603.41 5.747,00	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	19.068. 501.141	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	19.545. 213.669	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	20.033. 844.011	APBD
			Kemampua n Literasi	47,2 4	ang ka		2 . Angka partisipa si sekolah	10 0	17.332.68 9.347,00	APBD		2 . Angka partisip asi sekola h	10 0	18.603.41 5.747,00	APBD		2 . Angka partisip asi sekola h	10 0	19.068. 501.141	APBD		2 . Angka partisip asi sekola h	10 0	19.545. 213.669	APBD		2 . Angka partisip asi sekola h	10 0	20.033. 844.011	APBD
			Kemampua n Numerasi	26,7 9	ang ka		3 . Angka partisipa si murni	10 0	17.332.68 9.347,00	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 0	18.603.41 5.747,00	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 1	19.068. 501.141	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 1	19.545. 213.669	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 1	20.033. 844.011	APBD
			Indeks Iklim Keamanan	65,4 6	ang ka		4 . Kemam puan literasi	54, 68	113.000.0 00,00	APBD		4 . Kema mpuan literasi	60, 68	180.000.0 00,00	APBD		4 . Kema mpuan literasi	68, 68	184.500 .000	APBD		4 . Kema mpuan literasi	76, 68	189.112 .500	APBD		4 . Kema mpuan literasi	84, 68	193.840 .313	APBD
			Indeks Iklim kebinekaan dan inklusivitas	59,5 5	ang ka		5 . Kemam puan numer asi	38, 08	113.000.0 00,00	APBD		5 . Kema mpuan numer asi	46, 08	205.000.0 00,00	APBD		5 . Kema mpuan numer asi	54, 08	210.125 .000	APBD		5 . Kema mpuan numer asi	62, 08	215.378 .125	APBD		5 . Kema mpuan numer asi	70, 08	220.762 .578	APBD

NO	Indikator Layanan SPM	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Satuan	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)						
						Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan		
							6 . Perbeda an Skor Literasi	4,1 1	113.000.0 00,00	APBD		6 . Perbed aan Skor Literasi	3,6 1	205.000.0 00,00	APBD		6 . Perbed aan Skor Literasi	3,1 1	210.125 .000	APBD		6 . Perbed aan Skor Literasi	2,6 1	215.378 .125	APBD		6 . Perbed aan Skor Literasi	2,1 1	220.762 .578	APBD		
							7 . Perbeda an Skor numera si	1,5 1	113.000.0 00,00	APBD		7 . Perbed aan Skor numera si	1,0 1	205.000.0 00,00	APBD		7 . Perbed aan Skor numera si	0,5 1	210.125 .000	APBD		7 . Perbed aan Skor numera si	0,0 1	215.378 .125	APBD		7 . Perbed aan Skor numera si	0	220.762 .578	APBD		
							8 . Indeks iklim keaman an	65, 65	20.000.00 0,00	APBD		8 . Indeks iklim keama nan	68, 15	20.000.00 0,00	APBD		8 . Indeks iklim keama nan	70, 65	20.500. 000	APBD		8 . Indeks iklim keama nan	73, 15	21.012. 500	APBD		8 . Indeks iklim keama nan	75, 65	21.537. 813	APBD		
							9 . Indeks iklim kebine kaan dan inklusi vit as	66, 24	20.000.00 0,00	APBD		9 . Indeks iklim kebina kaan dan inklusi vit as	68, 74	20.000.00 0,00	APBD		9 . Indeks iklim kebina kaan dan inklusi vit as	71, 24	20.500. 000	APBD		9 . Indeks iklim kebina kaan dan inklusi vit as	73, 74	21.012. 500	APBD		9 . Indeks iklim kebina kaan dan inklusi vit as	76, 24	21.537. 813	APBD		
							13 . Proporsi PTK pengg erak	0,0 4	300.000.0 00,00	APBD		13 . Propor si PTK pengg erak	0,1 5	307.500.0 00,00	APBD		13 . Propor si PTK pengg erak	0,2 6	315.187 .500,00	APBD		13 . Propor si PTK pengg erak	0,3 7	323.067 .187,50	APBD		13 . Propor si PTK pengg erak	0,4 8	331.143 .867,19	APBD		
							SMP					SMP					SMP						SMP						SMP			
							1 . Angka partisip asi kasar	10 0	802.320.0 00,00	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	2.355.183 .260,00	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	2.414.0 62.842	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	2.474.4 14.413	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	2.536.2 74.773	APBD		
							2 . Angka partisip asi sekolah	10 0	802.320.0 00,00	APBD		2 . Angka partisip asi sekolah	10 0	2.355.183 .260,00	APBD		2 . Angka partisip asi sekolah	10 0	2.414.0 62.842	APBD		2 . Angka partisip asi sekolah	10 0	2.474.4 14.413	APBD		2 . Angka partisip asi sekolah	10 0	2.536.2 74.773	APBD		
							3 . Angka partisip asi murni	10 0	802.320.0 00,00	APBD		3 . Angka partisip asi sekolah	10 0	2.355.183 .260,00	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 0	2.414.0 62.842	APBD		3 . Angka partisip asi sekolah	10 0	2.474.4 14.413	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 0	2.536.2 74.773	APBD		
							4 . Kemam puan literasi	58, 27	180.000.0 00,00	APBD		4 . Kema mpuan literasi	64, 27	180.000.0 00,00	APBD		4 . Kema mpuan literasi	72, 27	184.500 .000			4 . Kema mpuan literasi	80, 27	189.112 .500			4 . Kema mpuan literasi	88, 27	193.840 .313			

NO	Indikator Layanan SPM	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Satuan	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)					
						Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	
							5 . Kemam puan numera si	38, 06	180.000.0 00,00	APBD		5 . Kema mpuan numera si	46, 06	320.000.0 00,00	APBD		5 . Kema mpuan numera si	54, 06	328.000 .000	APBD		5 . Kema mpuan numera si	62, 06	336.200 .000	APBD		5 . Kema mpuan numera si	70, 06	344.605 .000	APBD	
							6 . Perbeda an skor literasi	4,9 6	180.000.0 00,00	APBD		6 . Perbed aan skor literasi	4,4 6	180.000.0 00,00	APBD		6 . Perbed aan skor literasi	3,9 6	184.500 .000	APBD		6 . Perbed aan skor literasi	3,4 6	189.112 .500	APBD		6 . Perbed aan skor literasi	2,9 6	193.840 .313	APBD	
							7 . Perbeda an skor numera si	0,9 4	180.000.0 00,00	APBD		7 . Perbed aan skor numera si	0,8 4	320.000.0 00,00	APBD		7 . Perbed aan skor numera si	0,6 4	328.000 .000	APBD		7 . Perbed aan skor numera si	0,4 4	336.200 .000	APBD		7 . Perbed aan skor numera si	0,2 4	344.605 .000	APBD	
							8 . Indeks iklim keamana an	63, 61	20.000.00 0,00	APBD		8 . Indeks iklim keamana an	68, 61	20.500.00 0,00	APBD		8 . Indeks iklim keamana an	73, 61	21.012. 500	APBD		8 . Indeks iklim keamana an	78, 61	21.537. 813	APBD		8 . Indeks iklim keamana an	83, 61	22.076. 258	APBD	
							9 . Indeks iklim kebineka an dan inkusivitas	63, 79	20.000.00 0,00	APBD		9 . Indeks iklim kebineka an dan inkusivitas	68, 79	20.500.00 0,00	APBD		9 . Indeks iklim kebineka an dan inkusivitas	73, 79	21.012. 500	APBD		9 . Indeks iklim kebineka an dan inkusivitas	78, 79	21.537. 813	APBD		9 . Indeks iklim kebineka an dan inkusivitas	83, 79	22.076. 258	APBD	
							13 . Proporsi PTK penggerak	0,3 7	180.000.0 00,00	APBD		13 . Propor si PTK penggerak	0,5 5	184.500.0 00,00	APBD		13 . Propor si PTK penggerak	0,7 3	189.112 .500,00	APBD		13 . Propor si PTK penggerak	0,9 1	193.840 .312,50	APBD		13 . Propor si PTK penggerak	1,0 9	198.686 .320,31	APBD	
							KESET ARAAN																								
							SD KESET ARAAN																								
2	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyele saikan pendidik						1 . Angka partisip asi kasar	10 0	407.000.0 00,00	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	295.000.0 00,00	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	302.375 .000	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	309.934 .375	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	317.682 .734	APBD	

NO	Indikator Layanan SPM	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Satuan	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)				
						Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
	an dasar dan atau meneng ah yang perpartis ipasi dalam pendidik an kesatara an.						2 . Angka partisipa si sekolah	10 0	407.000.0 00,00	APBD		2 . Angka partisip asi sekola h	10 0	295.000.0 00,00	APBD		2 . Angka partisip asi sekola h	10 0	302.375 .000	APBD		2 . Angka partisip asi sekola h	10 0	309.934 .375	APBD		2 . Angka partisip asi sekola h	10 0	317.682 .734	APBD
							3 . Angka partisipa si murni	10 0	407.000.0 00,00	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 0	295.000.0 00,00	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 1	302.375 .000	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 1	309.934 .375	APBD		3 . Angka partisip asi sekola h	10 1	317.682 .734	APBD
							SMP KESET ARAAN																							
							1 . Angka partisipa si kasar	10 0	407.000.0 00,00	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	295.000.0 00,00	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	302.375 .000	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	309.934 .375	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	317.682 .734	APBD
							2 . Angka partisipa si sekolah	10 0	407.000.0 00,00	APBD		2 . Angka partisip asi sekola h	10 0	295.000.0 00,00	APBD		2 . Angka partisip asi sekola h	10 0	302.375 .000	APBD		2 . Angka partisip asi sekola h	10 0	309.934 .375	APBD		2 . Angka partisip asi sekola h	10 0	317.682 .734	APBD
							3 . Angka partisipa si murni	10 0	407.000.0 00,00	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 0	295.000.0 00,00	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 1	302.375 .000	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 1	309.934 .375	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 1	317.682 .734	APBD
							SMA KESET ARAAN																							
							1 . Angka partisipa si kasar	10 0	407.000.0 00,00	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	295.000.0 00,00	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	302.375 .000	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	309.934 .375	APBD		1 . Angka partisip asi kasar	10 0	317.682 .734	APBD
							2 . Angka partisipa si sekolah	10 0	407.000.0 00,00	APBD		2 . Angka partisip asi sekola h	10 0	295.000.0 00,00	APBD		2 . Angka partisip asi sekola h	10 0	302.375 .000	APBD		2 . Angka partisip asi sekola h	10 0	309.934 .375	APBD		2 . Angka partisip asi sekola h	10 0	317.682 .734	APBD
							3 . Angka partisipa si murni	10 0	407.000.0 00,00	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 0	295.000.0 00,00	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 0	302.375 .000	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 0	309.934 .375	APBD		3 . Angka partisip asi murni	10 0	317.682 .734	APBD
							PAUD																							

NO	Indikator Layanan SPM	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Satuan	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)				
						Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
3	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartis ipasi dalam pendidik an PAUD						1 . Angka partisipa si sekolah	10 0	194.625.0 00,00	APBD		1 . Angka partisip asi sekolah	10 0	79.820.00 0,00	APBD		2 . Angka partisip asi sekolah	10 0	81.815. 500	APBD		2 . Angka partisip asi sekolah	10 0	83.860. 888	APBD		2 . Angka partisip asi sekolah	10 0	85.957. 410	APBD
							2 . Peningk atan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendap atkan minimal akredita si B	50, 08	42.875.00 0,00	APBD		2 . Pening katan propor si jumlah satuan PAUD yang menda patkan minima l akredit asi B	55, 08	43.946.87 5,00	APBD		2 . Pening katan propor si jumlah satuan PAUD yang menda patkan minima l akredit asi B	60, 08	45.045. 547	APBD		2 . Pening katan propor si jumlah satuan PAUD yang menda patkan minima l akredit asi B	65, 08	46.171. 686	APBD		2 . Pening katan propor si jumlah satuan PAUD yang menda patkan minima l akredit asi B	70, 08	47.325. 978	APBD

Urusan Kesehatan

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)									
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	27,019	26,400	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)		198,988,750	APB D	Dinas Kesehatan	29,040	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	29,040	248,735,937	APB D	Dinas Kesehatan		1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	31,944	310,919,922	APB D	Dinas Kesehatan		1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	35,139	388,649,903	APB D	Dinas Kesehatan		1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	38,653	485812379	APB D	Dinas Kesehatan
				2. Tablet tambah darah	1,188,000	198,988,750	APB D		2. Tablet tambah darah	1,306,800	248,735,937	APB D		2. Tablet tambah darah	129,373,200	310,919,922	APB D		2. Tablet tambah darah	12,807,946,800	388,649,903				2. Tablet tambah darah	14,088,741,480	485812379	APB D				
				3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	26,400	198,988,750	APB D		3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	29,040	248,735,937	APB D		3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	31,944	310,919,922	APB D		3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	35,139	388,649,903	APB D			3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	38,653	485812379	APB D				
				4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	26,400	198,988,750	APB D		4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	29,040	248,735,937	APB D		4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	31,945	310,919,922	APB D		4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	35,139	388,649,903	APB D			4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	38,653	485812379	APB D				
				5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	26,400	198,988,750	APB D		5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	29,040	248,735,937	APB D		5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	31,946	310,919,922	APB D		5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	35,139	388,649,903	APB D			5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	38,653	485812379	APB D				

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)								
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
				6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	1,980	198,988,750	APB D		6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2,270	248,735,937	APB D			6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2,497	310,919,922	APB D			6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2,747	388,649,903	APB D			6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	3,022	485812379	APB D	
				7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	26,400	198,988,750	APB D		7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	29,044	248,735,937	APB D			7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	31,948	310,919,922	APB D			7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	35,139	388,649,903	APB D			7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	38,653	485812379	APB D	
				8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	26,400	198,988,750	APB D		8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	29,040	248,735,937	APB D			8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	31,949	310,919,922	APB D			8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	35,139	388,649,903	APB D			8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	38,653	485812379	APB D	
				9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan					9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan						9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan						9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan						9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan				
				10 . Tenaga kesehatan : Bidan					10 . Tenaga kesehatan : Bidan						10 . Tenaga kesehatan : Bidan						10 . Tenaga kesehatan : Bidan						10 . Tenaga kesehatan : Bidan				
				11 . Tenaga kesehatan : Perawat					11 . Tenaga kesehatan : Perawat						11 . Tenaga kesehatan : Perawat						11 . Tenaga kesehatan : Perawat						11 . Tenaga kesehatan : Perawat				

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)								
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
				12 . Kunjung an 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan an (K4) (Satu kali pada trimeste r pertama , Satu kali pada trimeste r kedua, Dua kali pada trimeste r ketiga)		198,988 ,750	APB D			12 . Kunjung an 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan an (K4) (Satu kali pada trimeste r pertama , Satu kali pada trimeste r kedua, Dua kali pada trimeste r ketiga)		248,735, 937	APB D			12 . Kunjung an 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan an (K4) (Satu kali pada trimeste r pertama , Satu kali pada trimeste r kedua, Dua kali pada trimeste r ketiga)		310,919 ,922			12 . Kunjung an 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan an (K4) (Satu kali pada trimeste r pertama , Satu kali pada trimeste r kedua, Dua kali pada trimeste r ketiga)		388,649 ,903	APB D			12 . Kunjung an 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan an (K4) (Satu kali pada trimeste r pertama , Satu kali pada trimeste r kedua, Dua kali pada trimeste r ketiga)		485812 379	APB D	
2	Juml ah ibu bers alin yang men dap atkan pela yan an kese hata n	25, 93 3		1 . Formulir Partogr af	25, 200	198,988 ,750	APB D	APB D	Din as Kes ehat an	1 . Formulir Partogr af	277 20	248,735, 937	APB D	APB D	Din as Kes ehat an	1 . Formulir Partogr af	3049 2	310,919 ,922		APB D	Din as Kes ehat an	1 . Formulir Partogr af	33541	388,649 ,903	APB D	Din as Kes ehat an	1 . Formulir Partogr af	36895	485812 379	APB D	Din as Kes eha tan
				2 . Kartu ibu (rekam medis)	26, 400	198,988 ,750	APB D			2 . Kartu ibu (rekam medis)	290 40	248,735, 937	APB D			2 . Kartu ibu (rekam medis)	3194 9	310,919 ,922				2 . Kartu ibu (rekam medis)	26400	388,649 ,903	APB D			2 . Kartu ibu (rekam medis)	38653	485812 379	APB D
				3 . Buku Kesehat an Ibu dan Anak (KIA)	26, 400	198,988 ,750	APB D			3 . Buku Kesehat an Ibu dan Anak (KIA)	290 40	248,735, 937	APB D			3 . Buku Kesehat an Ibu dan Anak (KIA)	3194 9	310,919 ,922				3 . Buku Kesehat an Ibu dan Anak (KIA)	26400	388,649 ,903	APB D			3 . Buku Kesehat an Ibu dan Anak (KIA)	38653	485812 379	APB D

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)									
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
				4 . Tenaga kesehat an : Dokter/ dokter spesialis Kebidan an dan Kandun gan				4 . Tenaga kesehat an : Dokter/ dokter spesialis Kebidan an dan Kandun gan						4 . Tenaga kesehat an : Dokter/ dokter spesialis Kebidan an dan Kandun gan						4 . Tenaga kesehat an : Dokter/ dokter spesialis Kebidan an dan Kandun gan						4 . Tenaga kesehat an : Dokter/ dokter spesialis Kebidan an dan Kandun gan						
				5 . Tenaga kesehat an : Bidan				5 . Tenaga kesehat an : Bidan						5 . Tenaga kesehat an : Bidan						5 . Tenaga kesehat an : Bidan						5 . Tenaga kesehat an : Bidan						
				6 . Tenaga kesehat an : Perawat				6 . Tenaga kesehat an : Perawat						6 . Tenaga kesehat an : Perawat						6 . Tenaga kesehat an : Perawat						6 . Tenaga kesehat an : Perawat						
3	Juml ah bayi baru lahir men dap atkan pela yan a kese hata n	25, 69 7		1 . Vaksin Hepatiti s B0	25, 200	198,988 ,750	APB D	Din as Kes ehat an		1 . Vaksin Hepatiti s B0	27, 720	248,735, 937	APB D	Din as Kes ehat an		1 . Vaksin Hepatiti s B0	28,2 59	310,919 ,922	APB D	Din as Kes ehat an		1 . Vaksin Hepatiti s B0	31,08 5	388,649 ,903	APB D	APB D	Din as Kes ehat an	1 . Vaksin Hepatiti s B0	34,19 4	485812 379	APB D	Din as Kes eha tan
				2 . Vitamin K1 injeksi	25, 200	198,988 ,750	APB D			2 . Vitamin K1 injeksi	27, 720	248,735, 937	APB D			2 . Vitamin K1 injeksi	28,2 59	310,919 ,922				2 . Vitamin K1 injeksi	31,08 5	388,649 ,903	APB D			2 . Vitamin K1 injeksi	34,19 4	485812 379	APB D	
				3 . Salep/te tes mata antibioti k	25, 200	198,988 ,750	APB D			3 . Salep/te tes mata antibioti k	27, 720	248,735, 937	APB D			3 . Salep/te tes mata antibioti k	28,2 59	310,919 ,922				3 . Salep/te tes mata antibioti k	31,08 5	388,649 ,903	APB D			3 . Salep/te tes mata antibioti k	34,19 4	485812 379	APB D	
				4 . Formulir bayi baru lahir	23, 354	198,988 ,750	APB D			4 . Formulir bayi baru lahir	27, 720	248,735, 937	APB D			4 . Formulir bayi baru lahir	28,2 59	310,919 ,922				4 . Formulir bayi baru lahir	31,08 5	388,649 ,903	APB D			4 . Formulir bayi baru lahir	34,19 4	485812 379	APB D	

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				5 . Formulir Manaje men Terpad u Bayi Muda (MTBM)	23,354	198,988 ,750	APB D		5 . Formulir Manaje men Terpad u Bayi Muda (MTBM)	27,720	248,735, 937	APB D		5 . Formulir Manaje men Terpad u Bayi Muda (MTBM)	28,259	310,919 ,922				5 . Formulir Manaje men Terpad u Bayi Muda (MTBM)	31,085	388,649 ,903	APB D			5 . Formulir Manaje men Terpad u Bayi Muda (MTBM)	34,194	485812 379	APB D			
				6 . Buku Kesehat an Ibu dan Anak (KIA)	26,400	198,988 ,750	APB D		6 . Buku Kesehat an Ibu dan Anak (KIA)	25,690	248,735, 937	APB D		6 . Buku Kesehat an Ibu dan Anak (KIA)	31,949	310,919 ,922				6 . Buku Kesehat an Ibu dan Anak (KIA)	35,139	388,649 ,903	APB D			6 . Buku Kesehat an Ibu dan Anak (KIA)	38,653	485812 379	APB D			
				7 . Tenaga kesehat an : Dokter/ dokter spesi ali s Anak					7 . Tenaga kesehat an : Dokter/ dokter spesi ali s Anak					7 . Tenaga kesehat an : Dokter/ dokter spesi ali s Anak		310,919 ,922				7 . Tenaga kesehat an : Dokter/ dokter spesi ali s Anak						7 . Tenaga kesehat an : Dokter/ dokter spesi ali s Anak						
				8 . Tenaga kesehat an : Bidan					8 . Tenaga kesehat an : Bidan					8 . Tenaga kesehat an : Bidan		310,919 ,922				8 . Tenaga kesehat an : Bidan						8 . Tenaga kesehat an : Bidan						
				9 . Tenaga kesehat an : Perawat					9 . Tenaga kesehat an : Perawat					9 . Tenaga kesehat an : Perawat		310,919 ,922				9 . Tenaga kesehat an : Perawat						9 . Tenaga kesehat an : Perawat						
4	Juml ah balit a yang men dapa tka n pela yana n kese hata n	103,481		1 . Kuisi on er Pra Skrining Perkem bangan (KPSP) atau instrum en standar lain yang berlaku	115 ,939	198,988 ,750	APB D	Din as Kes ehat an	1 . Kuisi on er Pra Skrining Perkem bangan (KPSP) atau instrum en standar lain yang berlaku	127 ,478	248,735, 937	APB D	Din as Kes ehat an	1 . Kuisi on er Pra Skrining Perkem bangan (KPSP) atau instrum en standar lain yang berlaku	128,753	310,919 ,922	APB D	Din as Kes ehat an	1 . Kuisi on er Pra Skrining Perkem bangan (KPSP) atau instrum en standar lain yang berlaku	141,628	388,649 ,904	APB D	Din as Kes ehat an	1 . Kuisi on er Pra Skrining Perkem bangan (KPSP) atau instrum en standar lain yang berlaku	155,791	485812 379	APB D	Din as Kes eha tan				
				2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembra	115 ,939	198,988 ,750	APB D		2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembra	127 ,478	248,735, 937	APB D		2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembra	128,753				2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembra	141,628	388,649 ,905	APB D			2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembra	155,791	485812 379	APB D				

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)							
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
				ng Anak (DDTK)					ng Anak (DDTK)						ng Anak (DDTK)						ng Anak (DDTK)					ng Anak (DDTK)				
				3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	26,400	198,988,750	APB D		3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	29,040	248,735,937	APB D		3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	31,944					3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	35,139	388,649,906	APB D		3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	38,653	485812379	APB D		
				4 . Vitamin A Biru	12,951	198,988,750	PR OVI NSI		4 . Vitamin A Biru	13,599	248,735,937	APB D		4 . Vitamin A Biru	14,279					4 . Vitamin A Biru	14,993	388,649,907	APB D		4 . Vitamin A Biru	15,743	485812379	APB D		
				5 . Vitamin A Merah	184,189	198,988,750	PR OVI NSI		5 . Vitamin A Merah	386,796	248,735,937	APB D		5 . Vitamin A Merah	812,272					5 . Vitamin A Merah	1,705,770	388,649,908	APB D		5 . Vitamin A Merah	3,582,116	485812379	APB D		
				6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO					6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO					6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO						6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO					6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO					
				7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG					7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG					7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG						7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG					7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG					
				8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio					8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio					8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio						8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio					8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio					
				9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV					9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV					9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV						9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV					9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV					
				10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib					10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib					10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib						10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib					10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib					

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak					11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak						11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak						11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak						11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak					
				12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella					12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella						12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella						12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella						12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella					
				13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib					13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib						13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib						13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib						13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib					
				14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak					14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak						14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak						14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak						14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak					
				15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella					15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella						15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella						15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella						15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella					
				16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)					16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)						16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)						16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)						16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)					
				17 . Peralatan Anafilaktik					17 . Peralatan Anafilaktik						17 . Peralatan Anafilaktik						17 . Peralatan Anafilaktik						17 . Peralatan Anafilaktik					
				18 . Tenaga kesehatan : Dokter					18 . Tenaga kesehatan : Dokter						18 . Tenaga kesehatan : Dokter						18 . Tenaga kesehatan : Dokter						18 . Tenaga kesehatan : Dokter					

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				19 . Tenaga kesehat an : Bidan					19 . Tenaga kesehat an : Bidan						19 . Tenaga kesehat an : Bidan						19 . Tenaga kesehat an : Bidan						19 . Tenaga kesehat an : Bidan					
				20 . Tenaga kesehat an : Perawat					20 . Tenaga kesehat an : Perawat						20 . Tenaga kesehat an : Perawat						20 . Tenaga kesehat an : Perawat						20 . Tenaga kesehat an : Perawat					
				21 . Tenaga kesehat an : Ahli Gizi					21 . Tenaga kesehat an : Ahli Gizi						21 . Tenaga kesehat an : Ahli Gizi						21 . Tenaga kesehat an : Ahli Gizi						21 . Tenaga kesehat an : Ahli Gizi					
				22 . Tenaga kesehat an : Kader Kesehatan an					22 . Tenaga kesehat an : Kader Kesehatan an						22 . Tenaga kesehat an : Kader Kesehatan an						22 . Tenaga kesehat an : Kader Kesehatan an						22 . Tenaga kesehat an : Kader Kesehatan an					
				23 . Tenaga Non kesehat an : Guru PAUD					23 . Tenaga Non kesehat an : Guru PAUD						23 . Tenaga Non kesehat an : Guru PAUD						23 . Tenaga Non kesehat an : Guru PAUD						23 . Tenaga Non kesehat an : Guru PAUD					
5	Juml ah anak pada usia pend idika n dasa r yang men dapa tkan pela yana n kese hata n	11 8,6 65	208 ,12 3	1 . Buku raport kesehat anku	100 % 208 123	242,392 ,204	APB D	Din as Kes ehat an	228, 936	1 . Buku raport kesehat anku	100 % 228 936	Rp 25,000,0 00	APB D	Din as Kes ehat an	251 830	1 . Buku raport kesehat anku	100 % 2518 30	Rp 251,830	APB D	Din as Kes ehat an	277 013	1 . Buku raport kesehat anku	100% 27701 3	Rp 231,000 ,000	APB D	Din as Kes ehat an	304 715	1 . Buku raport kesehat anku	100% 30471 5	Rp 254,100 ,000	APB D	Din as Kes eha tan

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2 . Buku pemantauan kesehatan	100 % 208 123	242,392 ,204	APB D	Dinas Kesehatan	228, 936	2 . Buku pemantauan kesehatan	100 % 228 936	Rp 25,000,0 00	APB D	Dinas Kesehatan	251 830	2 . Buku pemantauan kesehatan	100 % 2518 30	Rp 251,830	APB D	Dinas Kesehatan	277 013	2 . Buku pemantauan kesehatan	100% 27701 3	Rp 231,000 ,000	APB D	Dinas Kesehatan	304 715	2 . Buku pemantauan kesehatan	100% 30471 5	Rp 254,100 ,000	APB D	Dinas Kesehatan
				3 . Kuesioner skrining kesehatan	100 % 208 123	242,392 ,204	APB D	Dinas Kesehatan	228, 936	3 . Kuesioner skrining kesehatan	100 % 228 936	Rp 25,000,0 00	APB D	Dinas Kesehatan	251 830	3 . Kuesioner skrining kesehatan	100 % 2518 30	Rp 251,830	APB D	Dinas Kesehatan	277 013	3 . Kuesioner skrining kesehatan	100% 27701 3	Rp 231,000 ,000	APB D	Dinas Kesehatan	304 715	3 . Kuesioner skrining kesehatan	100% 30471 5	Rp 254,100 ,000	APB D	Dinas Kesehatan
				4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	100 % 208 123	242,392 ,204	APB D	Dinas Kesehatan	228, 936	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	100 % 228 936		APB D	Dinas Kesehatan	251 830	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	100 % 2518 30	Rp 251,830	APB D	Dinas Kesehatan	277 013	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	100% 27701 3	Rp 231,000 ,000	APB D	Dinas Kesehatan	304 715	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	100% 30471 5	Rp 254,100 ,000	APB D	Dinas Kesehatan
				5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	100 % 208 123		APB D	Dinas Kesehatan	228, 936	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	100 % 228 936		APB D	Dinas Kesehatan	251 830	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	100 % 2518 30	Rp 251,830	APB D	Dinas Kesehatan	277 013	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	100% 27701 3	Rp 231,000 ,000	APB D	Dinas Kesehatan	304 715	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	100% 30471 5	Rp 254,100 ,000	APB D	Dinas Kesehatan
				6 . Tenaga kesehatan an : Dokter/ Dokter gigi	1			Dinas Kesehatan	271	6 . Tenaga kesehatan an : Dokter/ Dokter gigi	100 %			Dinas Kesehatan	271	6 . Tenaga kesehatan an : Dokter/ Dokter gigi	100 %			Dinas Kesehatan	271	6 . Tenaga kesehatan an : Dokter/ Dokter gigi	100%	Rp 231,000 ,000	APB D	Dinas Kesehatan	271	6 . Tenaga kesehatan an : Dokter/ Dokter gigi	100%	Rp 254,100 ,000	APB D	Dinas Kesehatan
				7 . Tenaga kesehatan an : Bidan	1			Dinas Kesehatan	1,103	7 . Tenaga kesehatan an : Bidan	100 %			Dinas Kesehatan	1103	7 . Tenaga kesehatan an : Bidan	100 %			Dinas Kesehatan	1103	7 . Tenaga kesehatan an : Bidan	100%	Rp 231,000 ,000	APB D	Dinas Kesehatan	1103	7 . Tenaga kesehatan an : Bidan	100%	Rp 254,100 ,000	APB D	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				8 . Tenaga kesehatan : Perawat	1			Dinas Kesehatan	1,324	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	100 %			Dinas Kesehatan	1324	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	100 %			Dinas Kesehatan	1324	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	100%	Rp 231,000 ,000	APB D	Dinas Kesehatan	1324	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	100%	Rp 254,100 ,000	APB D	Dinas Kesehatan
				9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	1			Dinas Kesehatan	57	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	100 %			Dinas Kesehatan	57	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	100 %			Dinas Kesehatan	57	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	100%	Rp 231,000 ,000	APB D	Dinas Kesehatan	57	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	100%	Rp 254,100 ,000	APB D	Dinas Kesehatan
				10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	1			Dinas Kesehatan	66	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	100 %			Dinas Kesehatan	66	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	100 %			Dinas Kesehatan	66	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	100%			Dinas Kesehatan	66	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	100%		APB D	Dinas Kesehatan
				11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	1			Dinas Kesehatan	22,894	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	100 %			Dinas Kesehatan	22894	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	100 %			Dinas Kesehatan	22894	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	100%			Dinas Kesehatan	22894	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	100%		APB D	Dinas Kesehatan
				12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	1			Dinas Kesehatan	1,444	12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	100 %			Dinas Kesehatan	1444	12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	100 %			Dinas Kesehatan	1444	12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	100%			Dinas Kesehatan	1444	12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	100%		APB D	Dinas Kesehatan
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		1,016,154			3,570,767,566	DAU +DN F	DIN KES	1,016,154			20,000,000	DAU +DN F	DIN KES	1,016,154			152,000 ,000	DAU +DN F	DIN KES	1,016,154			167,200 ,000	DAU +DN F	DIN KES	1,016,154			183,920 ,000	DAU +DN F	DIN KES

No	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)													
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana										
		47 0,6 72	1,0 18, 262	1 . Pedom an dan media Komuni kasi, Informa si, Edukasi (KIE)				1 . Pedom an dan media Komuni kasi, Informa si, Edukasi (KIE)				DAU +DN F	DIN KES	1,01 6,15 4	1 . Pedom an dan media Komuni kasi, Informa si, Edukasi (KIE)				8,000,0 00	DAU +DN F	DIN KES	1,01 6,15 4	1 . Pedom an dan media Komuni kasi, Informa si, Edukasi (KIE)				DAU +DN F	DIN KES	1,01 6,15 4	1 . Pedom an dan media Komuni kasi, Informa si, Edukasi (KIE)				8,000,0 00	DAU +DN F	DIN KE S
				2 . Alat ukur berat badan				2 . Alat ukur berat badan				DAU +DN F	DIN KES		2 . Alat ukur berat badan				4,000,0 00	DAU +DN F	DIN KES		2 . Alat ukur berat badan				DAU +DN F	DIN KES		2 . Alat ukur berat badan			4,000,0 00	DAU +DN F	DIN KE S	
				3 . Alat : Alat ukur tinggi badan				3 . Alat : Alat ukur tinggi badan				DAU +DN F	DIN KES		3 . Alat : Alat ukur tinggi badan				2,000,0 00	DAU +DN F	DIN KES		3 . Alat : Alat ukur tinggi badan				DAU +DN F	DIN KES		3 . Alat : Alat ukur tinggi badan			2,000,0 00	DAU +DN F	DIN KE S	
				4 . Alat : Alat ukur lingkar perut				4 . Alat : Alat ukur lingkar perut				DAU +DN F	DIN KES		4 . Alat : Alat ukur lingkar perut				1,000,0 00	DAU +DN F	DIN KES		4 . Alat : Alat ukur lingkar perut				DAU +DN F	DIN KES		4 . Alat : Alat ukur lingkar perut			1,000,0 00	DAU +DN F	DIN KE S	
				5 . Alat : Tensi meter				5 . Alat : Tensi meter				DAU +DN F	DIN KES		5 . Alat : Tensi meter				8,000,0 00	DAU +DN F	DIN KES		5 . Alat : Tensi meter				DAU +DN F	DIN KES		5 . Alat : Tensi meter			8,000,0 00	DAU +DN F	DIN KE S	
				6 . Alat : Gluko meter				6 . Alat : Gluko meter				DAU +DN F	DIN KES		6 . Alat : Gluko meter					DAU +DN F	DIN KES		6 . Alat : Gluko meter				DAU +DN F	DIN KES		6 . Alat : Gluko meter				DAU +DN F	DIN KE S	
				7 . Alat : Tes strip gula darah				7 . Alat : Tes strip gula darah				DAU +DN F	DIN KES		7 . Alat : Tes strip gula darah					DAU +DN F	DIN KES		7 . Alat : Tes strip gula darah				DAU +DN F	DIN KES		7 . Alat : Tes strip gula darah				DAU +DN F	DIN KE S	
				8 . Alat : Lancet				8 . Alat : Lancet				DAU +DN F	DIN KES		8 . Alat : Lancet					DAU +DN F	DIN KES		8 . Alat : Lancet				DAU +DN F	DIN KES		8 . Alat : Lancet				DAU +DN F	DIN KE S	
				9 . Alat : Kapas alkohol				9 . Alat : Kapas alkohol				DAU +DN F	DIN KES		9 . Alat : Kapas alkohol					DAU +DN F	DIN KES		9 . Alat : Kapas alkohol				DAU +DN F	DIN KES		9 . Alat : Kapas alkohol				DAU +DN F	DIN KE S	
				10 . Alat : KIT IVA Tes		291,046 ,000		10 . Alat : KIT IVA Tes		662,375, 000		DAU +DN F	DIN KES		10 . Alat : KIT IVA Tes		662,375 ,000		DAU +DN F	DIN KES		10 . Alat : KIT IVA Tes		662,375 ,000		DAU +DN F	DIN KES		10 . Alat : KIT IVA Tes		662,375 ,000		DAU +DN F	DIN KE S		

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)						
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)					11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)						11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			1,000,000	DAU +DN F					11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			1,000,000	DAU +DN F	
				12 . Tenaga kesehatan an : Dokter					12 . Tenaga kesehatan an : Dokter						12 . Tenaga kesehatan an : Dokter			260,000,000	DAU +DN F					12 . Tenaga kesehatan an : Dokter			24,000,000	DAU +DN F	
				13 . Tenaga kesehatan an : Bidan					13 . Tenaga kesehatan an : Bidan							13 . Tenaga kesehatan an : Bidan			260,000,000	DAU +DN F					13 . Tenaga kesehatan an : Bidan			24,000,000	DAU +DN F
				14 . Tenaga kesehatan an : Perawat					14 . Tenaga kesehatan an : Perawat							14 . Tenaga kesehatan an : Perawat			260,000,000	DAU +DN F					14 . Tenaga kesehatan an : Perawat			24,000,000	DAU +DN F
				15 . Tenaga kesehatan an : Ahli Gizi					15 . Tenaga kesehatan an : Ahli Gizi							15 . Tenaga kesehatan an : Ahli Gizi			260,000,000	DAU +DN F					15 . Tenaga kesehatan an : Ahli Gizi			24,000,000	DAU +DN F
				16 . Tenaga Kesehatan an Masyarakat					16 . Tenaga Kesehatan an Masyarakat							16 . Tenaga Kesehatan an Masyarakat			260,000,000	DAU +DN F					16 . Tenaga Kesehatan an Masyarakat			24,000,000	DAU +DN F
				17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mampu nyai Kualifikasi tertentu					17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mampu nyai Kualifikasi tertentu							17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mampu nyai Kualifikasi tertentu			260,000,000	DAU +DN F					17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mampu nyai Kualifikasi tertentu			24,000,000	DAU +DN F

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
7	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	19 4,200	251 ,875	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	251 ,875	17,600,000	APB D	Dinas Kesehatan	267,215	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	267 ,215	20,000,000	APB D	Dinas Kesehatan	275,232	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	275,232	152,000,000	APB D	Dinas Kesehatan	283,489	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	283,489	Rp 167,200,000	APB D	Dinas Kesehatan	291,994	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	291,994	183,920,000	APB D	Dinas Kesehatan
				2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	251 ,875	17,600,000	APB D	Dinas Kesehatan	267,215	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	267 ,215	20,000,000	APB D	Dinas Kesehatan	275,232	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	275,232	152,000,000	APB D	Dinas Kesehatan	283,489	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	283,489	Rp 167,200,000	APB D	Dinas Kesehatan	291,994	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	291,994	183,920,000		

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				3 . Buku kesehatan lansia	251,875	17,600,000	APB D	Dinas Kesehatan	267,215	3 . Buku kesehatan lansia	267,215	20,000,000	APB D	Dinas Kesehatan	275,232	3 . Buku kesehatan lansia	275,232	152,000,000	APB D	Dinas Kesehatan	283,489	3 . Buku kesehatan lansia	283,489	Rp 167,200,000	APB D	Dinas Kesehatan	291,994	3 . Buku kesehatan lansia	291,994	183,920,000	APB D	Dinas Kesehatan
				4 . Tenaga kesehatan : Dokter				Dinas Kesehatan		4 . Tenaga kesehatan : Dokter					4 . Tenaga kesehatan : Dokter		152,000,000				4 . Tenaga kesehatan : Dokter			Rp 167,200,000				4 . Tenaga kesehatan : Dokter		183,920,000		
				5 . Tenaga kesehatan : Bidan				Dinas Kesehatan		5 . Tenaga kesehatan : Bidan					5 . Tenaga kesehatan : Bidan		152,000,000				5 . Tenaga kesehatan : Bidan			Rp 167,200,000				5 . Tenaga kesehatan : Bidan		183,920,000		
				6 . Tenaga kesehatan : Perawat				Dinas Kesehatan		6 . Tenaga kesehatan : Perawat					6 . Tenaga kesehatan : Perawat		152,000,000				6 . Tenaga kesehatan : Perawat			Rp 167,200,000				6 . Tenaga kesehatan : Perawat		183,920,000		
				7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi				Dinas Kesehatan		7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi					7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi		152,000,000				7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi			Rp 167,200,000				7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi		183,920,000		
				8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat				Dinas Kesehatan		8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat					8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat						8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat							8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat				
				9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mampu nyai Kualifikasi tertentu				Dinas Kesehatan		9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mampu nyai Kualifikasi tertentu					9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mampu nyai Kualifikasi tertentu						9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mampu nyai Kualifikasi tertentu						9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mampu nyai Kualifikasi tertentu					
8	Jumlah Warga Negara pend erita hipertensi	165,313	115,455			20,000,000	DAU		115,455			30,000,000	DAU	DIN KES	115,455			10,000,000	DAU +DN F	DIN KES	115,455			-	DAU +DN F	DIN KES	115,455			10,000,000	DAU +DN F	DIN KES

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan																															
			115,455	1 . Pedom an pengendalian Hipertensi dan media Komuni kasi, Informa si, Edukasi (KIE)				115,455	1 . Pedom an pengendalian Hipertensi dan media Komuni kasi, Informa si, Edukasi (KIE)					115,455	1 . Pedom an pengendalian Hipertensi dan media Komuni kasi, Informa si, Edukasi (KIE)		4,000,000	DAU +DN F	DIN KES		1 . Pedom an pengendalian Hipertensi dan media Komuni kasi, Informa si, Edukasi (KIE)			DAU +DN F	DIN KES		1 . Pedom an pengendalian Hipertensi dan media Komuni kasi, Informa si, Edukasi (KIE)		4,000,000	DAU +DN F	DIN KES	
				2 . Tensimeter					2 . Tensimeter						2 . Tensimeter		8,000,000	DAU +DN F	DIN KES		2 . Tensimeter			DAU +DN F	DIN KES		2 . Tensimeter			8,000,000	DAU +DN F	DIN KES
				3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informa si Penyakit Tidak Menular (SIPTM)					3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informa si Penyakit Tidak Menular (SIPTM)						3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informa si Penyakit Tidak Menular (SIPTM)		1,000,000	DAU +DN F	DIN KES		3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informa si Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			1,000,000	DAU +DN F	DIN KES		3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informa si Penyakit Tidak Menular (SIPTM)		1,000,000	DAU +DN F	DIN KES
				4 . Tenaga kesehat an : Dokter					4 . Tenaga kesehat an : Dokter						4 . Tenaga kesehat an : Dokter		260,000,000	DAU +DN F	DIN KES		4 . Tenaga kesehat an : Dokter			DAU +DN F	DIN KES		4 . Tenaga kesehat an : Dokter			24,000,000	DAU +DN F	DIN KES

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)							
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				5 . Tenaga kesehat an : Bidan					5 . Tenaga kesehat an : Bidan					5 . Tenaga kesehat an : Bidan			260,000 ,000	DAU +DN F	DIN KES		5 . Tenaga kesehat an : Bidan				DAU +DN F	DIN KES		5 . Tenaga kesehat an : Bidan			24,000, 000	DAU +DN F	DIN KE S	
				6 . Tenaga kesehat an : Perawat					6 . Tenaga kesehat an : Perawat					6 . Tenaga kesehat an : Perawat			260,000 ,000	DAU +DN F	DIN KES		6 . Tenaga kesehat an : Perawat				DAU +DN F	DIN KES		6 . Tenaga kesehat an : Perawat			24,000, 000	DAU +DN F	DIN KE S	
				7 . Tenaga Kesehat an Masyar akat					7 . Tenaga Kesehat an Masyar akat					7 . Tenaga Kesehat an Masyar akat			260,000 ,000	DAU +DN F	DIN KES		7 . Tenaga Kesehat an Masyar akat				DAU +DN F	DIN KES		7 . Tenaga Kesehat an Masyar akat			24,000, 000	DAU +DN F	DIN KE S	
				8 . Obat Hiperte nsi					8 . Obat Hiperte nsi					8 . Obat Hiperte nsi			100,000 ,000	DAU +DN F	DIN KES		8 . Obat Hiperte nsi				100,000 ,000	DAU +DN F	DIN KES		8 . Obat Hiperte nsi			100,000 ,000	DAU +DN F	DIN KE S
9	Juml ah War ga Neg ara pend erita diab etes melit us usia 15 tahu n ke atas yang men dapa tkan pela yana n kese hata n	19 32 6	25, 530			1,564,9 92,105			25,5 30			2,220,62 4,300	DAU +DN F	DIN KES	25,5 30			4,000,0 00	DAU +DN F	DIN KES	25,5 30			-	DAU +DN F	DIN KES	25,5 30			4,000,0 00	DAU +DN F	DIN KE S		
				1 . Alat : Glukom eter					1 . Alat : Glukom eter					1 . Alat : Glukom eter			10,000, 000	DAU +DN F	DIN KES		1 . Alat : Glukom eter				DAU +DN F	DIN KES		1 . Alat : Glukom eter			10,000, 000	DAU +DN F	DIN KE S	

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)				
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2 . Alat : Strip Tes Gula Darah		1,430,259,792				2 . Alat : Strip Tes Gula Darah		2,065,000,000	DNF	DIN KES		2 . Alat : Strip Tes Gula Darah		2,065,000,000	DAU +DN F	DIN KES		2 . Alat : Strip Tes Gula Darah		2,065,000,000	DAU +DN F	DIN KE S	
				3 . Alat : Kapas Alkohol		57,159,163				3 . Alat : Kapas Alkohol		84,824,300	DNF	DIN KES		3 . Alat : Kapas Alkohol		84,824,300	DAU +DN F	DIN KES		3 . Alat : Kapas Alkohol		84,824,300	DAU +DN F	DIN KE S	
				4 . Alat : Lancet		77,573,150				4 . Alat : Lancet		70,800,000	DNF	DIN KES		4 . Alat : Lancet		70,800,000	DAU +DN F	DIN KES		4 . Alat : Lancet		70,800,000	DAU +DN F	DIN KE S	
				5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)						5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)		1,000,000				5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)		1,000,000	DAU +DN F	DIN KES		5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)		1,000,000	DAU +DN F	DIN KE S	
				6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)						6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)		4,000,000				6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			DAU +DN F	DIN KES		6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			DAU +DN F	DIN KE S	
				7 . Tenaga kesehatan an : Dokter						7 . Tenaga kesehatan an : Dokter		260,000,000				7 . Tenaga kesehatan an : Dokter			DAU +DN F	DIN KES		7 . Tenaga kesehatan an : Dokter		24,000,000	DAU +DN F	DIN KE S	
				8 . Tenaga kesehatan an : Bidan						8 . Tenaga kesehatan an : Bidan		260,000,000				8 . Tenaga kesehatan an : Bidan			DAU +DN F	DIN KES		8 . Tenaga kesehatan an : Bidan		24,000,000	DAU +DN F	DIN KE S	
				9 . Tenaga kesehatan an : Perawat						9 . Tenaga kesehatan an : Perawat		260,000,000				9 . Tenaga kesehatan an : Perawat			DAU +DN F	DIN KES		9 . Tenaga kesehatan an : Perawat		24,000,000	DAU +DN F	DIN KE S	

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi					10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi					10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi			260,000 ,000	DAU +DN F	DIN KES		10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi			DAU +DN F	DIN KES		10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi			24,000, 000	DAU +DN F	DIN KES
				11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat					11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat					11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat			260,000 ,000	DAU +DN F	DIN KES		11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat			DAU +DN F	DIN KES		11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat			24,000, 000	DAU +DN F	DIN KES
				12 . Obat Diabetes Melitus					12 . Obat Diabetes Melitus					12 . Obat Diabetes Melitus			100,000 ,000	DAU +DN F	DIN KES		12 . Obat Diabetes Melitus			DAU +DN F	DIN KES		12 . Obat Diabetes Melitus			100,000 ,000	DAU +DN F	DIN KES
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1506	2,243			20,000, 000	DAU	Dinkes	2,243				4,000,000	DAU +DN F		2,243			DAU +DN F		2,243			DAU +DN F		2,243					DAU +DN F	
			2,243	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis					1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis					1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis			4,000,000	DAU +DN F			1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis					2,243			4,000,000	DAU +DN F		

No	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)						
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				is Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)					is Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)					is Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)						is Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)						is Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)							
				2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi					2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi					2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi			100,000 ,000	DAU +DN F	DIN KES		2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi			100,000 ,000	DAU +DN F	DIN KES		2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi			100,000 ,000	DAU +DN F	DIN KE S
				3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan					3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan					3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan			1,000,000	DAU +DN F	DIN KES		3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan			1,000,000	DAU +DN F	DIN KES		3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan			1,000,000	DAU +DN F	DIN KE S
				4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)					4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)					4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			4,000,000	DAU +DN F	DIN KES		4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)				DAU +DN F	DIN KES		4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)				DAU +DN F	DIN KE S
				5 . Tenaga kesehatan : Dokter					5 . Tenaga kesehatan : Dokter					5 . Tenaga kesehatan : Dokter			260,000 ,000	DAU +DN F	DIN KES		5 . Tenaga kesehatan : Dokter				DAU +DN F	DIN KES		5 . Tenaga kesehatan : Dokter			24,000,000	DAU +DN F	DIN KE S
				6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa					6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa					6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa			260,000 ,000	DAU +DN F	DIN KES		6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa				DAU +DN F	DIN KES		6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa			24,000,000	DAU +DN F	DIN KE S

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya					7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya						7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya		260,000 ,000	DAU +DN F	DIN KES		7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya			DAU +DN F	DIN KES		7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya		24,000, 000	DAU +DN F	DIN KE S	
11	Juml ah War ga Neg ara terdu ga tuber kulo sis yang men dapa tkan pela yana n kese hata n	22, 06 6		1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	60	60,000, 000			307 64	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	60	60,000,0 00			357 16	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	60	60,000, 000			373 19	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	60	60,000, 000			389 93	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	60	60,000, 000		
				2 . Reagen Zn TB	941	282,300 ,000				2 . Reagen Zn TB	114 0	342,000, 000				2 . Reagen Zn TB	1,32 2	396,600 ,000				2 . Reagen Zn TB	1,382	414,600 ,000				2 . Reagen Zn TB	1,444	433,260 ,000		
				3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	470 5	164,675 ,000				3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	569 7	199,395, 000				3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	6,61 4	231,490 ,000				3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	6,911	61,272, 000				3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	7,221	252,735 ,000		
				4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/	564 52	169,356 ,000				4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/	615 28	184,584, 000				4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/	71,4 32	214,296 ,000				4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/	74,63 9	223,916 ,400				4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/	77,98 6	272,951 ,000		

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)						
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering					Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering					Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering						Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering					Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering				
				5 . Catridge tes cepat molekul er	25407	6,529,599,000			5 . Catridge tes cepat molekul er	30764	7,906,348,000			5 . Catridge tes cepat molekul er	35,716	9,179,012,000				5 . Catridge tes cepat molekul er	37,319	9,590,983,000			5 . Catridge tes cepat molekul er	38,993	10,138,180,000		
				6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	80	30,000,000			6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	80	30,000,000			6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	80	35,000,000				6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	80	40,000,000			6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	80	40,000,000		
				7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	30	10,000,000			7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	0				7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	0					7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	0				7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	0			
				8 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	50	300,000,000			8 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	0				8 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	0					8 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	30	300000,000			8 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	30	300000,000		
				9 . Tenaga kesehatan : Perawat	50	300,000,000			9 . Tenaga kesehatan : Perawat	0				9 . Tenaga kesehatan : Perawat	0					9 . Tenaga kesehatan : Perawat	30	225000,000			9 . Tenaga kesehatan : Perawat	30	225000,000		

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)									
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
				10 . Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	50	300,000,000				10 . Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	0					10 . Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	0	30	225000000					10 . Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	50	375000000						
				11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	0	-				11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	0					11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	0	0						11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	0							
				12 . Tenaga kesehatan masyarakat	40	30,000,000				12 . Tenaga kesehatan masyarakat	0					12 . Tenaga kesehatan masyarakat	0	0						12 . Tenaga kesehatan masyarakat	0							
				13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mampu nyai Kualifikasi tertentu	0	-				13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mampu nyai Kualifikasi tertentu	0					13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mampu nyai Kualifikasi tertentu	0	0						13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mampu nyai Kualifikasi tertentu	0							
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang memerlukan daya taha	25,642	25,000	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	2,500	18,750,000	APB D 2	Dinkes	25,000	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	5,000	37,500,000	APB D 2	Dinkes	27,000	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	10,000	105,000,000	APB D 2	Dinkes	29,000	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	12,500	156,250,000	APB D 2	Dinkes	31,000	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	15,000	172,500,000	APB D 2	Dinkes

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)								
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
	n tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan																															
				2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	24, 000	432,000 ,000	DAK	Dink es		2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	25, 000	450,000, 000	DAK	Dink es		2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	27,0 00	540,000 ,000	DAK	Dink es		2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	29,00 0	638,000 ,000	DAK	Dink es		2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	31,00 0	682,000 ,000	DAK	Din kes
				3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handsc hoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/ Vacutai ner dan Jarum Sesuai	24, 000	204,000 ,000	APB D 2	Dink es		3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handsc hoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/ Vacutai ner dan Jarum Sesuai	25, 000	212,500, 000	APB D 2	Dink es		3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handsc hoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/ Vacutai ner dan Jarum Sesuai	27,0 00	283,500 ,000	APB D 2	Dink es		3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handsc hoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/ Vacutai ner dan Jarum Sesuai	29,00 0	362,500 ,000	APB D 2	Dink es		3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handsc hoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/ Vacutai ner dan Jarum Sesuai	31,00 0	356,500 ,000	APB D 2	Din kes

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)									
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
				4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan, Nomor KTP/NIK	24,000	60,000,000	APB D 2	Dinkes		4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan, Nomor KTP/NIK	25,000	62,500,000	APB D 2	Dinkes		4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan, Nomor KTP/NIK	27,000	67,500,000	APB D 2	Dinkes		4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan, Nomor KTP/NIK	29,000	72,500,000	APB D 2	Dinkes		4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan, Nomor KTP/NIK	31,000	77,500,000	APB D 2	Dinkes
				5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	4	26,000,000	DAK	Dinkes		5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	16	104,000,000	DAK	Dinkes		5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	24	156,000,000	DAK	Dinkes		5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	44	171,600,000	DAK	Dinkes		5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	44	171,600,000	DAK	Dinkes
				6 . Tenaga kesehatan : Perawat	4	26,000,000	DAK	Dinkes		6 . Tenaga kesehatan : Perawat	16	104,000,000	DAK	Dinkes		6 . Tenaga kesehatan : Perawat	24	156,000,000	DAK	Dinkes		6 . Tenaga kesehatan : Perawat	44	171,600,000	DAK	Dinkes		6 . Tenaga kesehatan : Perawat	44	171,600,000	DAK	Dinkes
				7 . Tenaga kesehatan : Bidan	4	26,000,000	DAK	Dinkes		7 . Tenaga kesehatan : Bidan	16	104,000,000	DAK	Dinkes		7 . Tenaga kesehatan : Bidan	24	156,000,000	DAK	Dinkes		7 . Tenaga kesehatan : Bidan	44	171,600,000	DAK	Dinkes		7 . Tenaga kesehatan : Bidan	44	171,600,000	DAK	Dinkes

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)									
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
				8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	4	26,000,000	DAK	Dinkes		8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	16	104,000,000	DAK	Dinkes		8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	24	156,000,000	DAK	Dinkes		8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	44	171,600,000	DAK	Dinkes		8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	44	171,600,000	DAK	Dinkes
				9 . Tenaga kesehatan masyarakat	4	26,000,000	DAK	Dinkes		9 . Tenaga kesehatan masyarakat	16	104,000,000	DAK	Dinkes		9 . Tenaga kesehatan masyarakat	24	156,000,000	DAK	Dinkes		9 . Tenaga kesehatan masyarakat	44	171,600,000	DAK	Dinkes		9 . Tenaga kesehatan masyarakat	44	171,600,000	DAK	Dinkes
				10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	4	26,000,000	DAK	Dinkes		10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	16	104,000,000	DAK	Dinkes		10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	24	156,000,000	DAK	Dinkes		10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	44	171,600,000	DAK	Dinkes		10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	44	171,600,000	DAK	Dinkes

Urusan Perumahan Rakyat

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni			1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana					1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana												1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana												1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
2	Jumlah Warga Negara yang terkena resiko akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempekerjakan/fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan						1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan						1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan						1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan					1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan					
				2 . Subsidi uang sewa						2 . Subsidi uang sewa						2 . Subsidi uang sewa						2 . Subsidi uang sewa					2 . Subsidi uang sewa					

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)									
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
		-	Masyarakat Kab. Subang	3 . Penyediaan rumah layak huni	2 unit	150,000,000	APBD II	DPK PP	Masyarakat Kab. Subang	3 . Penyediaan rumah layak huni	3 unit	225,000,000	APBD II	DPK PP	Masyarakat Kab. Subang	3 . Penyediaan rumah layak huni	4 unit	####	APBD II	DPK PP	Masyarakat Kab. Subang	3 . Penyediaan rumah layak huni	5 unit	375,000,000	APBD II	DPK PP	Masyarakat Kab. Subang	3 . Penyediaan rumah layak huni	6 unit	450,000,000	APBD II	DPK PP

Urusan Pekerjaan Umum

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)									
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.46 1.15 4	4000 orang	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	10 0%	2,53 M	APBD, APBD PROV ,DAK	DPU PR	4000 orang	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	10 0%	1,7 M	APBD, APBD PROV ,DAK	DPU PR	4000 orang	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	40 00 0 orang	1 M	APBD, APBD PROV ,DAK	DPU PR	100 %	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	10 0%	750 Juta	APBD, APBD PROV ,DAK	DPU PR	100 %	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	10 0%	250 Juta	APBD, APBD PROV ,DAK	DPU PR
			4000 orang	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna , tidak berasa, tidak berbusa,	10 0%	1,5 M	APBD, APBD PROV ,DAK	DPU PR	100 %	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna , tidak berasa, tidak berbusa,	10 0%	1,7 M	APBD, APBD PROV ,DAK	DPU PR	100 %	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna , tidak berasa, tidak berbusa,	10 0%	1 M	APBD, APBD PROV ,DAK	DPU PR	100 %	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna , tidak berasa, tidak berbusa,	10 0%	750 Juta	APBD, APBD PROV ,DAK	DPU PR	100 %	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna , tidak berasa, tidak berbusa,	10 0%	250 Juta	APBD, APBD PROV ,DAK	DPU PR

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)				
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				tidak berbau)					tidak berbau)						tidak berbau)						tidak berbau)						
				3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/oran a/hari)					3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/oran a/hari)						3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/oran a/hari)						3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/oran a/hari)						

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)				
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna , tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)					4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna , tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)						4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna , tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)							4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna , tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)					
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1,47 6,78 8		1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat /SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)					1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat /SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)						1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat /SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)							1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat /SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)					

No	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)				
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			35000 orang	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat /SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	35000 orang	500 juta	APBD	DPU PR	35000 orang	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat /SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	35000 orang	500 juta	APBD	DPU PR	35000 orang	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat /SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	35000 orang	500 juta	APBD	DPU PR	35000 orang	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat /SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	35000 orang	500 juta	APBD	DPU PR	

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)				
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			5000 orang	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	5000 orang	250 Juta	APBD	DPU PR	5000 orang	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	5000 orang	250 Juta	APBD	DPU PR	5000 orang	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	5000 orang	250 Juta	APBD	DPU PR	5000 orang	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	5000 orang	250 Juta	APBD	DPU PR	

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)				
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2 . Sistem Pengelol aan Air Limbah Domestik Terpusat/ SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolah an air limbah domestik (minimal 1 akses pengolah an air limbah domestik)					2 . Sistem Pengelol aan Air Limbah Domestik Terpusat/ SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolah an air limbah domestik (minimal 1 akses pengolah an air limbah domestik)																		
				3 . Sistem Pengelol aan Air Limbah Domestik Terpusat/ SPALD-T terhadap Kualitas pelayana n air limbah domestik (akses aman bagi masyara kat wilayah pedesaa n dengan kepadata n pendudu k >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah					3 . Sistem Pengelol aan Air Limbah Domestik Terpusat/ SPALD-T terhadap Kualitas pelayana n air limbah domestik (akses aman bagi masyara kat wilayah pedesaa n dengan kepadata n pendudu k >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah																		

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)				
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				perkotaan)					perkotaan)							perkotaan)						perkotaan)					

Urusan Trantibum (SATPOLDAM)

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Pencapaian SPM (N+2) / 2024					Pencapaian SPM (N+3) / 2025					Pencapaian SPM (N+4) / 2026					Pencapaian SPM (N+5) / 2027				
			Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdata perkada Kabupaten/Kota			1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklan juti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	-	-	-	-	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklan juti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	10 0%	10.000 .000	APB D	-	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklan juti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	10 0%	12.500. 000	APB D	-	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklan juti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	10 0%	15.000. 000	APB D	-	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklan juti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	10 0%	20.000. 000	APB D

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Pencapaian SPM (N+2) / 2024					Pencapaian SPM (N+3) / 2025					Pencapaian SPM (N+4) / 2026					Pencapaian SPM (N+5) / 2027				
			Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
			9	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranas, pelaksanaan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	10 0%	2.297.811.900	APB D	9	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranas, pelaksanaan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	10 0%	7.566.815.700	APB D	9	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranas, pelaksanaan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	10 0%	13.231.815.700	APB D	9	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranas, pelaksanaan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	10 0%	18.231.815.700	APB D	9	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranas, pelaksanaan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	10 0%	23.231.815.700	APB D

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Pencapaian SPM (N+2) / 2024					Pencapaian SPM (N+3) / 2025					Pencapaian SPM (N+4) / 2026					Pencapaian SPM (N+5) / 2027				
			Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
				3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/S DM)	-	-	-	-	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/S DM)	10 0%	30.000 .000	APB D		3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/S DM)	10 0%	90.000. 000	APB D		3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/S DM)	10 0%	90.000. 000	APB D		3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/S DM)	10 0%	90.000. 000	APB D
				4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	-	-	-	-	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	-	-	-	-	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	-	-	-	-	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	-	-	-	-	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	-	-	-

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Pencapaian SPM (N+2) / 2024					Pencapaian SPM (N+3) / 2025					Pencapaian SPM (N+4) / 2026					Pencapaian SPM (N+5) / 2027				
			Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
				5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	-	-	-	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	-	-	-	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	-	-	-	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	-	-	-	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	-	-
				6 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan	-	-	-	-	6 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan	-	-	-	-	6 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan	-	-	-	-	6 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan	-	-	-	-	6 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan	-	-	-

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Pencapaian SPM (N+2) / 2024					Pencapaian SPM (N+3) / 2025					Pencapaian SPM (N+4) / 2026					Pencapaian SPM (N+5) / 2027				
			Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
				operasional)					operasional)					operasional)					operasional)					operasional)			
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)					1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)					1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)					1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)					1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)			

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Pencapaian SPM (N+2) / 2024					Pencapaian SPM (N+3) / 2025					Pencapaian SPM (N+4) / 2026					Pencapaian SPM (N+5) / 2027				
			Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
				2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana					2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana					2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana					2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana					2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana			
				3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimediala)					3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimediala)					3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimediala)					3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimediala)					3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimediala)			

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Pencapaian SPM (N+2) / 2024					Pencapaian SPM (N+3) / 2025					Pencapaian SPM (N+4) / 2026					Pencapaian SPM (N+5) / 2027				
			Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
				4 . Penyediaa n dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana					4 . Penyediaa n dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana					4 . Penyediaa n dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana					4 . Penyediaa n dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana					4 . Penyediaa n dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana			
3	Jumla h Warg a Negara yang memp eroleh layan an Pence gahan dan kesiap siagaa n terha dap benca na			1 . Sarana prasarana penanggul angan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)					1 . Sarana prasarana penanggul angan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)					1 . Sarana prasarana penanggul angan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)					1 . Sarana prasarana penanggul angan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)					1 . Sarana prasarana penanggul angan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)			

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Pencapaian SPM (N+2) / 2024					Pencapaian SPM (N+3) / 2025					Pencapaian SPM (N+4) / 2026					Pencapaian SPM (N+5) / 2027				
			Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
				2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)				2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)					2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)					2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)					2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)				

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Pencapaian SPM (N+2) / 2024					Pencapaian SPM (N+3) / 2025					Pencapaian SPM (N+4) / 2026					Pencapaian SPM (N+5) / 2027				
			Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			1 . Aktivasi sistem komando penangana n darurat bencana (terlaksana nya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggul angan bencana dalam penyiapan petugas penangana n darurat bencana)					1 . Aktivasi sistem komando penangana n darurat bencana (terlaksana nya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggul angan bencana dalam penyiapan petugas penangana n darurat bencana)					1 . Aktivasi sistem komando penangana n darurat bencana (terlaksana nya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggul angan bencana dalam penyiapan petugas penangana n darurat bencana)					1 . Aktivasi sistem komando penangana n darurat bencana (terlaksana nya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggul angan bencana dalam penyiapan petugas penangana n darurat bencana)					1 . Aktivasi sistem komando penangana n darurat bencana (terlaksana nya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggul angan bencana dalam penyiapan petugas penangana n darurat bencana)			
				2 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaa n dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)					2 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaa n dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)					2 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaa n dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)					2 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaa n dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)					2 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaa n dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)			

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Pencapaian SPM (N+2) / 2024					Pencapaian SPM (N+3) / 2025					Pencapaian SPM (N+4) / 2026					Pencapaian SPM (N+5) / 2027				
			Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
				3 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/w abah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)					3 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/w abah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)					3 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/w abah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)					3 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/w abah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)					3 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/w abah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)			
				4 . Pendataan terhadap warga yang terkena/m enjadi korban bencana					4 . Pendataan terhadap warga yang terkena/m enjadi korban bencana					4 . Pendataan terhadap warga yang terkena/m enjadi korban bencana					4 . Pendataan terhadap warga yang terkena/m enjadi korban bencana					4 . Pendataan terhadap warga yang terkena/m enjadi korban bencana			
				5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana					5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana					5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana					5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana					5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana			

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Pencapaian SPM (N+2) / 2024					Pencapaian SPM (N+3) / 2025					Pencapaian SPM (N+4) / 2026					Pencapaian SPM (N+5) / 2027				
			Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	481		1 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	10 0%	1.889.490.000	APB D	500	1 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	10 0%	1.889.490.000	APB D	500	1 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	10 0%	1.889.490.000	APB D	500	1 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	10 0%	1.889.490.000	APB D	500	1 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	10 0%	1.889.490.000	APB D
		54		2 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumbu r Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan,	10 0%	0		54	2 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumbu r Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan,	10 0%	44.000.000	APB D	54	2 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumbu r Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan,	10 0%	44.000.000	APB D	54	2 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumbu r Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan,	10 0%	44.000.000	APB D	54	2 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumbu r Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan,	10 0%	44.000.000	APB D

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Pencapaian SPM (N+2) / 2024					Pencapaian SPM (N+3) / 2025					Pencapaian SPM (N+4) / 2026					Pencapaian SPM (N+5) / 2027				
			Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
				minimal pemadam I)					minimal pemadam I)					minimal pemadam I)					minimal pemadam I)					minimal pemadam I)			

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Pencapaian SPM (N+2) / 2024					Pencapaian SPM (N+3) / 2025					Pencapaian SPM (N+4) / 2026					Pencapaian SPM (N+5) / 2027				
			Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
			48	3 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran /redkar)	10 0%	72.748 .000	APB D	50	3 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran /redkar)	10 0%	75.000 .000	APB D		3 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran /redkar)	10 0%	75.000. 000	APB D		3 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran /redkar)	10 0%	75.000. 000	APB D		3 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran /redkar)	10 0%	75.000. 000	APB D

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Pencapaian SPM (N+2) / 2024					Pencapaian SPM (N+3) / 2025					Pencapaian SPM (N+4) / 2026					Pencapaian SPM (N+5) / 2027				
			Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
			71	4 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	10 0%	0		71	4 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	10 0%	1.700.000.000	APB D	71	4 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	10 0%	1.700.000.000	APB D	71	4 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	10 0%	1.700.000.000	APB D	71	4 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	10 0%	1.700.000.000	APB D

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Pencapaian SPM (N+2) / 2024					Pencapaian SPM (N+3) / 2025					Pencapaian SPM (N+4) / 2026					Pencapaian SPM (N+5) / 2027				
			Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
			20	5 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	10 0%	0		20	5 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	10 0%	15.000 .000	APB D	20	5 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	10 0%	15.000. 000	APB D	20	5 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	10 0%	15.000. 000	APB D	20	5 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	10 0%	15.000. 000	APB D
			53	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak	10 0%	0			6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak	10 0%	100.00 0.000	APB D		6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak	10 0%	100.00 0.000	APB D		6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak	10 0%	100.00 0.000	APB D		6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak	10 0%	100.00 0.000	APB D

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Pencapaian SPM (N+2) / 2024					Pencapaian SPM (N+3) / 2025					Pencapaian SPM (N+4) / 2026					Pencapaian SPM (N+5) / 2027				
			Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Target Penerima	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan
				sosial akibat kebakaran)					sosial akibat kebakaran)					sosial akibat kebakaran)					sosial akibat kebakaran)					sosial akibat kebakaran)			

Urusan Trantibum (BPBD)

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)									
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	6000 Orang	100%	1. Pemetaan terhadap lokasi/d aerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersediaanya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	0		0	0%	1. Pemetaan terhadap lokasi/d aerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersediaanya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	75 Dokumen	450,000,000	APB D	BPB D	100%	1. Pemetaan terhadap lokasi/d aerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersediaanya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	0	-	APB D	BPB D	100%	1. Pemetaan terhadap lokasi/d aerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersediaanya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)			APB D	BPB D	100%	1. Pemetaan terhadap lokasi/d aerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersediaanya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)			-	APB D	BPB D
				2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana					2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana						2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	10,000					2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	15000					2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	20,000				

No	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)									
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
		35,000	100 %	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana , melalui media sosial dan wahana multimedia)	40000 orang	33,593,500	APB D	BPB D	100 %	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana , melalui media sosial dan wahana multimedia)	50000 orang	80,000,000	APB D	BPB D	100 %	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana , melalui media sosial dan wahana multimedia)	55000 orang	100,000,000	APB D	BPB D	100 %	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana , melalui media sosial dan wahana multimedia)	60000 orang	120,000,000	APB D	BPB D	100 %	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana , melalui media sosial dan wahana multimedia)	65000 orang	140,000,000	APB D	BPB D
		60 Unit	100 %	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	40 Unit	7,000,000	APB D	BPB D	100 %	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	100 Unit	15,000,000	APB D	BPB D	100 %	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	120 Unit	18,000,000	APB D	BPB D	100	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	150 UNIT	20,000,000	APB D	BPB D	100	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	170 Unit	23,000,000	APB D	BPB D

No	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)									
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1200 Orang	100 %	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	12 Unit	68,615,000	APB D	BPB D	100 %	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	15 Unit	120,000,000	APB D	BPB D	100 %	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	20 Unit	150,000,000	APB D	BPB D	100 %	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	25	200,000,000	APB D	BPB D	100 %	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	30 Unit	250,000,000	APB D	BPB D
		120 orang	100 %	2. Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	85 orang	62,745,000	APB D	BPB D	100 %	2. Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	200 orang	150,000,000	APB D	BPB D	100	2. Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	300 Orang	300,000,000	APB D	BPB D	100	2. Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	350 Orang	350,000,000	APB D	BPB D	100 %	2. Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	250 Orang	315,187,500	APB D	BPB D

No	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)								
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanganan gulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)					1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanganan gulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)						1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanganan gulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)							1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanganan gulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)									
		7	100 %	2 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	7 Dokumen	157,170,000	APB D	BPB D	100 %	2 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	7 Dokumen	133,534,000			2 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	7 Dokumen	136,872,798	APB D	BPB D	100 %	2 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	7 Dokumen	136,872,798	APB D	BPB D	100 %	2 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	7 Dokumen	140,294,618	APB D	BPB D

No	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)									
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana						
				3. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit /wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)					3. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit /wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)						3. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit /wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)								3. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit /wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)									
		4.7 13 Orang	100	4. Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	3.38 1 Orang	200,000,000	APB D	BPB D		4. Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	5000 Orang	200,000,000	APB D	BPB D	100 %	4. Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	Orang 6000	601,981,859	APB D	BPB D	1	4. Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	7000 Orang	617,031,405	APB D	BPB D	1	4. Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	8000 Orang	632,457,191	APB D	BPB D

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		1 Oran g	100 %	5 . Pelaksa naan pencari n, pertolon gan evakuas i korban bencana	5 Ora ng		APB D	BPB D	10 oran g	5 . Pelaksa naan pencari n, pertolon gan evakuas i korban bencana					15 Ora ng	5 . Pelaksa naan pencari n, pertolon gan evakuas i korban bencana						20 Ora ng						25 Ora ng				

Urusan Sosial

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terdapat yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	348	254	1 . Layanan data dan pengaduan	25	Rp -	APB D	DIN SOS	10	1 . Layanan data dan pengaduan	10	Rp2,000,000.00	APB D	DIN SOS	10	1 . Layanan data dan pengaduan	10	Rp2,000,000.00	APB D	DIN SOS	10	1 . Layanan data dan pengaduan	10	Rp2,000,000.00	APB D	DIN SOS	10	1 . Layanan data dan pengaduan	10	Rp2,000,000.00	APB D	DIN SOS
		25	3	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	3	Rp 10,514,000.00	APB D	DIN SOS	5	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	5	Rp 10,150,000.00	APB D	DIN SOS	5	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	10	Rp 20,000,000.00	APB D	DIN SOS	10	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	10	Rp 20,000,000.00	APB D	DIN SOS	10	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	10	Rp 20,000,000.00	APB D	DIN SOS
		90	91	3 . Penyediaan permaknaan	20	Rp5,375,000.00	APB D	DIN SOS	50	3 . Penyediaan permaknaan	50	Rp22,973,750.00	APB D	DIN SOS	5	3 . Penyediaan permaknaan	55	Rp25,000,000.00	APB D	DIN SOS	55	3 . Penyediaan permaknaan	55	Rp25,000,000.00	APB D	DIN SOS	55	3 . Penyediaan permaknaan	55	Rp25,000,000.00	APB D	DIN SOS
		0	40	4 . Penyediaan sandang	20	Rp3,435,000.00	APB D	DIN SOS	20	4 . Penyediaan sandang	20	Rp 6,162,500.00	APB D	DIN SOS	5	4 . Penyediaan sandang	25	Rp 10,000,000.00	APB D	DIN SOS	25	4 . Penyediaan sandang	25	Rp 10,000,000.00	APB D	DIN SOS	25	4 . Penyediaan sandang	25	Rp 10,000,000.00	APB D	DIN SOS
		38	9	5 . Penyediaan alat bantu	0	Rp -	APB D	DIN SOS	10	5 . Penyediaan alat bantu	10	Rp32,900,000.00	APB D	DIN SOS	5	5 . Penyediaan alat bantu	15	Rp50,000,000.00	APB D	DIN SOS	15	5 . Penyediaan alat bantu	15	Rp50,000,000.00	APB D	DIN SOS	15	5 . Penyediaan alat bantu	15	Rp50,000,000.00	APB D	DIN SOS

No	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		0	1	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	Rp -	APB D	DIN SOS	5	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	Rp0.00	APB D	DIN SOS	10	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	10	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	10	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	10	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	10	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	10	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
		23	82	7 . Pemberian bimbingan an fisik, mental, spiritual dan sosial	5	Rp4,173 ,750.00	APB D	DIN SOS	50	7 . Pemberian bimbingan an fisik, mental, spiritual dan sosial	50	Rp 16,695,0 00.00	APB D	DIN SOS	15	7 . Pemberian bimbingan an fisik, mental, spiritual dan sosial	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	7 . Pemberian bimbingan an fisik, mental, spiritual dan sosial	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	7 . Pemberian bimbingan an fisik, mental, spiritual dan sosial	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
		7	2	8 . Pemberian bimbingan an sosial kepada keluarga penyan dang disabilitas terlantar	20	Rp3,625 ,000.00	APB D	DIN SOS	10	8 . Pemberian bimbingan an sosial kepada keluarga penyan dang disabilitas terlantar	10	Rp 4,173,75 0.00	APB D	DIN SOS	15	8 . Pemberian bimbingan an sosial kepada keluarga penyan dang disabilitas terlantar	15	Rp 5,000,00 0.00	APB D	DIN SOS	15	8 . Pemberian bimbingan an sosial kepada keluarga penyan dang disabilitas terlantar	15	Rp 5,000,00 0.00	APB D	DIN SOS	15	8 . Pemberian bimbingan an sosial kepada keluarga penyan dang disabilitas terlantar	15	Rp 5,000,00 0.00	APB D	DIN SOS

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)				
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		62	1	9 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah, dan/ata u Kartu Identita s Anak / Bukti dokume n kepend udukan	0	Rp -	APB D	DIN SOS	5	9 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah, dan/ata u Kartu Identita s Anak / Bukti dokume n kepend udukan	5		APB D	DIN SOS	15	9 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah, dan/ata u Kartu Identita s Anak / Bukti dokume n kepend udukan	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	9 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah, dan/ata u Kartu Identita s Anak / Bukti dokume n kepend udukan	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	
		81	5	10 . Akses ke layanan pendidik an dan kesehat an dasar/ fasilitas layanan pendidik an dan kesehat an	0	Rp -	APB D	DIN SOS	5	10 . Akses ke layanan pendidik an dan kesehat an dasar/ fasilitas layanan pendidik an dan kesehat an	5	Rp0.00	APB D	DIN SOS	15	10 . Akses ke layanan pendidik an dan kesehat an dasar/ fasilitas layanan pendidik an dan kesehat an	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	10 . Akses ke layanan pendidik an dan kesehat an dasar/ fasilitas layanan pendidik an dan kesehat an	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	
		0	5	11 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	0	Rp -	APB D	DIN SOS	5	11 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	5	Rp1,000, 000.00	APB D	DIN SOS	15	11 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	11 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		22	5	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	4	Rp 900,000 .00	APB D	DIN SOS	5	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	Rp1,000,000.00	APB D	DIN SOS	15	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15	Rp10,000,000.00	APB D	DIN SOS	15	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15	Rp10,000,000.00	APB D	DIN SOS	15	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15	Rp10,000,000.00	APB D	DIN SOS
		22	10	13 . Layanan rujukan	5	Rp -	APB D	DIN SOS	15	13 . Layanan rujukan	5	Rp0.00	APB D	DIN SOS	15	13 . Layanan rujukan	15	Rp10,000,000.00	APB D	DIN SOS	15	13 . Layanan rujukan	15	Rp10,000,000.00	APB D	DIN SOS	15	13 . Layanan rujukan	15	Rp10,000,000.00	APB D	DIN SOS
2	Jumlah anak terlanjar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	618	28	1 . Layanan data dan pengaduan	25	Rp -	APB D	DIN SOS	10	1 . Layanan data dan pengaduan	10	Rp2,000,000.00	APB D	DIN SOS	10	1 . Layanan data dan pengaduan	10	Rp2,000,000.00	APB D	DIN SOS	10	1 . Layanan data dan pengaduan	10	Rp2,000,000.00	APB D	DIN SOS	15	1 . Layanan data dan pengaduan	10	Rp2,000,000.00	APB D	DIN SOS
		25	22	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	2	Rp 6,500,000.00	APB D	DIN SOS	5	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	5	Rp 10,000,000.00	APB D	DIN SOS	15	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	10	Rp 20,000,000.00	APB D	DIN SOS	10	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	10	Rp 20,000,000.00	APB D	DIN SOS	10	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	10	Rp 20,000,000.00	APB D	DIN SOS
		10	20	3 . Penyediaan permaknaan	20	Rp 5,300,000.00	APB D	DIN SOS	50	3 . Penyediaan permaknaan	50	Rp22,973,750.00	APB D	DIN SOS	55	3 . Penyediaan permaknaan	55	Rp30,000,000.00	APB D	DIN SOS	55	3 . Penyediaan permaknaan	55	Rp30,000,000.00	APB D	DIN SOS	15	3 . Penyediaan permaknaan	55	Rp30,000,000.00	APB D	DIN SOS
		1	20	4 . Penyediaan sandang	20	Rp3,435,000.00	APB D	DIN SOS	20	4 . Penyediaan sandang	20	Rp 6,162,500.00	APB D	DIN SOS	25	4 . Penyediaan sandang	25	Rp20,000,000.00	APB D	DIN SOS	25	4 . Penyediaan sandang	25	Rp20,000,000.00	APB D	DIN SOS	25	4 . Penyediaan sandang	25	Rp20,000,000.00	APB D	DIN SOS

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		13	20	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	Rp -	APB D	DIN SOS	5	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	Rp0.00	APB D	DIN SOS	15	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
		5	20	6 . Pemberian bimbingan an fisik, mental, spiritual dan sosial	5	Rp4,173 ,750.00	APB D	DIN SOS	5	6 . Pemberian bimbingan an fisik, mental, spiritual dan sosial	5	Rp0.00	APB D	DIN SOS	15	6 . Pemberian bimbingan an fisik, mental, spiritual dan sosial	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	6 . Pemberian bimbingan an fisik, mental, spiritual dan sosial	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	6 . Pemberian bimbingan an fisik, mental, spiritual dan sosial	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
		5	20	7 . Pemberian bimbingan an sosial kepada keluarga anak terlantar	20	Rp3,625 ,000.00	APB D	DIN SOS	10	7 . Pemberian bimbingan an sosial kepada keluarga anak terlantar	10	Rp 4,173,75 0.00	APB D	DIN SOS	15	7 . Pemberian bimbingan an sosial kepada keluarga anak terlantar	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	7 . Pemberian bimbingan an sosial kepada keluarga anak terlantar	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	7 . Pemberian bimbingan an sosial kepada keluarga anak terlantar	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		9	20	8 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah, dan/ata u Kartu Identita s Anak / Bukti dokume n kepend udukan	0	Rp -	APB D	DIN SOS	5	8 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah, dan/ata u Kartu Identita s Anak / Bukti dokume n kepend udukan	5	Rp0.00	APB D	DIN SOS	15	8 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah, dan/ata u Kartu Identita s Anak / Bukti dokume n kepend udukan	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	8 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah, dan/ata u Kartu Identita s Anak / Bukti dokume n kepend udukan	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	8 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah, dan/ata u Kartu Identita s Anak / Bukti dokume n kepend udukan
		213	3	9 . Akses ke layanan pendidik an dan kesehat an dasar / fasilitasi layanan pendidik an dan kesehat an	0	Rp -	APB D	DIN SOS	5	9 . Akses ke layanan pendidik an dan kesehat an dasar / fasilitasi layanan pendidik an dan kesehat an	5	Rp0.00	APB D	DIN SOS	15	9 . Akses ke layanan pendidik an dan kesehat an dasar / fasilitasi layanan pendidik an dan kesehat an	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	9 . Akses ke layanan pendidik an dan kesehat an dasar / fasilitasi layanan pendidik an dan kesehat an	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	9 . Akses ke layanan pendidik an dan kesehat an dasar / fasilitasi layanan pendidik an dan kesehat an
		1	5	10 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	0	Rp -	APB D	DIN SOS	5	10 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	5	Rp1,000, 000.00	APB D	DIN SOS	15	10 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	10 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	10 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		1	2	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	4	Rp 900,000 .00	APB D	DIN SOS	5	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	Rp1,000, 000.00	APB D	DIN SOS	15	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
		335	6	12 . Layanan rujukan	5	Rp -	APB D	DIN SOS	15	12 . Layanan rujukan	5	Rp0.00	APB D	DIN SOS	15	12 . Layanan rujukan	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	12 . Layanan rujukan	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	12 . Layanan rujukan	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlan- tar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	617	78	1 . Layanan data dan pengaduan	25	Rp -	APB D	DIN SOS	10	1 . Layanan data dan pengaduan	10	Rp2,000, 000.00	APB D	DIN SOS	10	1 . Layanan data dan pengaduan	10	Rp2,000, 000.00	APB D	DIN SOS	10	1 . Layanan data dan pengaduan	10	Rp2,000, 000.00	APB D	DIN SOS	10	1 . Layanan data dan pengaduan	10	Rp2,000, 000.00	APB D	DIN SOS
		25	1	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2	Rp 6,500,0 00.00	APB D	DIN SOS	5	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	5	Rp 10,000,0 00.00	APB D	DIN SOS	15	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	10	Rp 20,000,0 00.00	APB D	DIN SOS	10	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	10	Rp 20,000,0 00.00	APB D	DIN SOS	10	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	10	Rp 20,000,0 00.00	APB D	DIN SOS
		50	94	3 . Penyediaan permakanan	20	Rp 5,300,0 00.00	APB D	DIN SOS	50	3 . Penyediaan permakanan	50	Rp22,97 3,750.00	APB D	DIN SOS	55	3 . Penyediaan permakanan	55	Rp 30,000,0 00.00	APB D	DIN SOS	55	3 . Penyediaan permakanan	55	Rp 30,000,0 00.00	APB D	DIN SOS	55	3 . Penyediaan permakanan	55	Rp 30,000,0 00.00	APB D	DIN SOS

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)				
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		1	20	4 . Penyediaan sandang	20	Rp3,435 ,000.00	APB D	DIN SOS	20	4 . Penyediaan sandang	20	Rp 6,162,50 0.00	APB D	DIN SOS	25	4 . Penyediaan sandang	25	Rp 10,000,0 00.00	APB D	DIN SOS	25	4 . Penyediaan sandang	25	Rp 10,000,0 00.00	APB D	DIN SOS	
		1	24	5 . Penyediaan alat bantu	0	Rp -	APB D	DIN SOS		5 . Penyediaan alat bantu	2	Rp -	APB D	DIN SOS	10	5 . Penyediaan alat bantu	10	Rp 30,000,0 00.00	APB D	DIN SOS	10	5 . Penyediaan alat bantu	10	Rp 30,000,0 00.00	APB D	DIN SOS	
		2	1	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	Rp -	APB D	DIN SOS	5	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	Rp0.00	APB D	DIN SOS	15	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	
		14	12	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5	Rp4,173 ,750.00	APB D	DIN SOS	5	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5	Rp0.00	APB D	DIN SOS	15	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	
		10	5	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	20	Rp3,625 ,000.00	APB D	DIN SOS	10	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	10	Rp 4,173,75 0.00	APB D	DIN SOS	15	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		5	0	9 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah / Bukti dokume n kepend udukan	0	Rp -	APB D	DIN SOS	5	9 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah / Bukti dokume n kepend udukan	5		APB D	DIN SOS	10	9 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah / Bukti dokume n kepend udukan	10	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	10	9 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah / Bukti dokume n kepend udukan	10	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	10	9 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah / Bukti dokume n kepend udukan	10	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
		0	1	10 . Akses ke layanan kesehat an dasar / fasilitasi layanan kesehat an	0	Rp -	APB D	DIN SOS	5	10 . Akses ke layanan kesehat an dasar / fasilitasi layanan kesehat an	5		APB D	DIN SOS	15	10 . Akses ke layanan kesehat an dasar / fasilitasi layanan kesehat an	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	10 . Akses ke layanan kesehat an dasar / fasilitasi layanan kesehat an	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	10 . Akses ke layanan kesehat an dasar / fasilitasi layanan kesehat an	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
		1	1	11 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	0	Rp -	APB D	DIN SOS	5	11 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	5	Rp1,000, 000.00	APB D	DIN SOS	15	11 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	11 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	11 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
		1	1	12 . Pemberi an pelayan an reunifik asi keluarg a	4	Rp 900,000 .00	APB D	DIN SOS	5	12 . Pemberi an pelayan an reunifik asi keluarg a	5	Rp1,000, 000.00	APB D	DIN SOS	15	12 . Pemberi an pelayan an reunifik asi keluarg a	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	12 . Pemberi an pelayan an reunifik asi keluarg a	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	12 . Pemberi an pelayan an reunifik asi keluarg a	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		511	1	13 . Layanan rujukan	5	Rp -	APB D	DIN SOS	15	13 . Layanan rujukan	5	Rp0.00	APB D	DIN SOS	15	13 . Layanan rujukan	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	13 . Layanan rujukan	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	13 . Layanan rujukan	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
4	Jumlah War ga Nega ndan gan dan peng emis yang mem perol eh reha bilita si sosia l dasa r tuna sosia l di luar panti	95	38	1 . Layana n data dan pengad uan	25	Rp -	APB D	DIN SOS	10	1 . Layana n data dan pengad uan	10	Rp2,000, 000.00	APB D	DIN SOS	10	1 . Layana n data dan pengad uan	10	Rp2,000, 000.00	APB D	DIN SOS	10	1 . Layana n data dan pengad uan	10	Rp2,000, 000.00	APB D	DIN SOS	10	1 . Layana n data dan pengad uan	10	Rp2,000, 000.00	APB D	DIN SOS
		25	0	2 . Penyedi aan layanan kedarur atan / layanan reaksi cepat	2	Rp 6,500,0 00.00	APB D	DIN SOS	5	2 . Penyedi aan layanan kedarur atan / layanan reaksi cepat	5	Rp 10,000,0 00.00	APB D	DIN SOS	5	2 . Penyedi aan layanan kedarur atan / layanan reaksi cepat	10	Rp 20,000,0 00.00	APB D	DIN SOS	10	2 . Penyedi aan layanan kedarur atan / layanan reaksi cepat	10	Rp 20,000,0 00.00	APB D	DIN SOS	10	2 . Penyedi aan layanan kedarur atan / layanan reaksi cepat	10	Rp 20,000,0 00.00	APB D	DIN SOS
		10	13	3 . Penyedi aan permak anan	20	Rp 5,300,0 00.00	APB D	DIN SOS	50	3 . Penyedi aan permak anan	50	Rp22,97 3,750.00	APB D	DIN SOS	50	3 . Penyedi aan permak anan	50	Rp30,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	50	3 . Penyedi aan permak anan	50	Rp30,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	50	3 . Penyedi aan permak anan	50	Rp30,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
		0	0	4 . Penyedi aan sandan g	20	Rp3,435 ,000.00	APB D	DIN SOS	20	4 . Penyedi aan sandan g	20	Rp 6,162,50 0.00	APB D	DIN SOS	20	4 . Penyedi aan sandan g	20	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	20	4 . Penyedi aan sandan g	20	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	20	4 . Penyedi aan sandan g	20	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		0	1	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	Rp -	APB D	DIN SOS	5	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5		APB D	DIN SOS	5	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	5	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	5	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
		15	5	6 . Pemberian bimbingan an fisik, mental, spiritual dan sosial	5	Rp4,173 ,750.00	APB D	DIN SOS	5	6 . Pemberian bimbingan an fisik, mental, spiritual dan sosial	5	Rp0.00	APB D	DIN SOS	15	6 . Pemberian bimbingan an fisik, mental, spiritual dan sosial	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	6 . Pemberian bimbingan an fisik, mental, spiritual dan sosial	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	6 . Pemberian bimbingan an fisik, mental, spiritual dan sosial	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
		15	23	7 . Pemberian bimbingan an sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	20	Rp3,625 ,000.00	APB D	DIN SOS	10	7 . Pemberian bimbingan an sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	10	Rp 4,173,75 0.00	APB D	DIN SOS	15	7 . Pemberian bimbingan an sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	7 . Pemberian bimbingan an sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	7 . Pemberian bimbingan an sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Pencapaian SPM (N+2)					Pencapaian SPM (N+3)					Pencapaian SPM (N+4)					Pencapaian SPM (N+5)									
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		15	0	8 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah, dan/ata u Kartu Identita s Anak / Bukti dokume n kepend udukan	0	Rp -	APB D	DIN SOS	5	8 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah, dan/ata u Kartu Identita s Anak / Bukti dokume n kepend udukan	5		APB D	DIN SOS	10	8 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah, dan/ata u Kartu Identita s Anak / Bukti dokume n kepend udukan	10	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	10	8 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah, dan/ata u Kartu Identita s Anak / Bukti dokume n kepend udukan	10	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	10	8 . Fasilitas i pembua tan Nomor Induk Kepend udukan, Kartu Tanda Pendud uk, Akta Kelahira n, Surat Nikah, dan/ata u Kartu Identita s Anak / Bukti dokume n kepend udukan	10	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
		0	1	9 . Akses ke layanan pendidik an dan kesehat an dasar / fasilitasi layanan pendidik an dan kesehat an	0	Rp -	APB D	DIN SOS	5	9 . Akses ke layanan pendidik an dan kesehat an dasar / fasilitasi layanan pendidik an dan kesehat an	5		APB D	DIN SOS	10	9 . Akses ke layanan pendidik an dan kesehat an dasar / fasilitasi layanan pendidik an dan kesehat an	10	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	10	9 . Akses ke layanan pendidik an dan kesehat an dasar / fasilitasi layanan pendidik an dan kesehat an	10	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	10	9 . Akses ke layanan pendidik an dan kesehat an dasar / fasilitasi layanan pendidik an dan kesehat an	10	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
		1	0	10 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	0	Rp -	APB D	DIN SOS	5	10 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	5	Rp500,0 00.00	APB D	DIN SOS	15	10 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	10 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	10 . Pemberi an pelayan an penelus uran keluarg a	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		1	0	11 . Pemberi an pelayan an reunifik asi keluarg a	3	Rp 800,000 .00	APB D	DIN SOS	5	11 . Pemberi an pelayan an reunifik asi keluarg a	5	Rp500,0 00.00	APB D	DIN SOS	15	11 . Pemberi an pelayan an reunifik asi keluarg a	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	11 . Pemberi an pelayan an reunifik asi keluarg a	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	11 . Pemberi an pelayan an reunifik asi keluarg a	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
		0	1	12 . Layana n rujukan	5	Rp -	APB D	DIN SOS	15	12 . Layana n rujukan	5	Rp0.00	APB D	DIN SOS	15	12 . Layana n rujukan	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	12 . Layana n rujukan	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS	15	12 . Layana n rujukan	15	Rp10,00 0,000.00	APB D	DIN SOS
5	Juml ah War ga Neg ara korb an benc ana kabu pate n/kot a yang mem perol eh perli ndun gan dan jami nan sosia l pada saat dan setel ah tang gap darur at benc ana bagi korb an	6,3 85	6,38 5	1 . Penyedi aan permak anan	10 0	61,935, 000	APB D 2 diban tu APB D 1	DIN SOS	6,50 0	1 . Penyedi aan permak anan	30 0	107,062, 000	APB D	DIN SOS	6,50 0	1 . Penyedi aan permak anan	1, 50 0	535,310, 000	APB D	DIN SOS	6,50 0	1 . Penyedi aan permak anan	1, 50 0	535,310, 000	APB D	DIN SOS	6,50 0	1 . Penyedi aan permak anan	1, 50 0	535,310, 000	APB D	DIN SOS

NO	Indikator Layanan SPM	Capaian s.d. Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)						Pencapaian SPM (N+2)						Pencapaian SPM (N+3)						Pencapaian SPM (N+4)						Pencapaian SPM (N+5)					
			Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Target Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Target	Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	bencana kabupate n/kot a																															
		6,385	6,385	2. Penyediaan sandang	0	Rp -	APB D 1	DIN SOS	6,500	2. Penyediaan sandang	50	48,070,000	APB D	DIN SOS	6,500	2. Penyediaan sandang	250	240,350,000	APB D	DIN SOS	6,500	2. Penyediaan sandang	250	240,350,000	APB D	DIN SOS	6,500	2. Penyediaan sandang	250	240,350,000	APB D	DIN SOS
		10		3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0	Rp -	-	DIN SOS	20	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	4	55,075,000	APB D	DIN SOS	20	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	4	55,075,000	APB D	DIN SOS	20	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	4	55,075,000	APB D	DIN SOS	20	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	4	55,075,000	APB D	DIN SOS
		100		3. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	Rp -	-	DIN SOS	100	3. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100	42,050,000	APB D	DIN SOS	100	3. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100	42,050,000	APB D	DIN SOS	100	3. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100	42,050,000	APB D	DIN SOS	100	3. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100	42,050,000	APB D	DIN SOS
		-		4. Pelayanan dukungan Psikososial	0	Rp -	-	DIN SOS	100	4. Pelayanan dukungan Psikososial	100	37,500,000	APB D	DIN SOS	100	4. Pelayanan dukungan Psikososial	100	37,500,000	APB D	DIN SOS	100	4. Pelayanan dukungan Psikososial	100	37,500,000	APB D	DIN SOS	100	4. Pelayanan dukungan Psikososial	100	37,500,000	APB D	DIN SOS

BAB V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka pencapaian SPM sesuai target, diperlukan pemantauan dan evaluasi. Untuk itu, diperlukan pembentukan Tim Penerapan SPM Kabupaten Subang yang ditetapkan oleh Bupati.

Mengacu kepada Permendagri No. 59 Tahun 2021 Tim Penerapan SPM Kabupaten Subang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM, dengan susunan tim sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab : Bupati Subang
- b. Ketua : Sekretaris Daerah
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Subang
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten
Subang
- e. Anggota : - Kepala Dinas Pendidikan
- Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Dinas Sosial
- Kepala Dinas PUPR
- Kepala DPKP
- Kepala Satpoldam
- Kepala Badan Penanggulangan dan Bencana
Daerah

Tim Penerapan SPM Kabupaten Subang bertugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana aksi penerapan SPM
- b. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM
- c. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik

- d. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya.
- e. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD kabupaten/Kabupaten;
- f. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Kabupaten Subang;
- g. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Kabupaten Cilgeon;
- h. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten Subang;
- i. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/Kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
- k. Menyusun Laporan Penerapan SPM; dan
- l. Mengoordinasikan pencapaian SPM kabupaten/Kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

5.2 Mekanisme Pelaporan

Pelaporan SPM meliputi : 1)pelaporan penerapan SPM dari masing-masing perangkat daerah kepada tim penerapan SPM; 2)pelaporan penerapan SPM Kabupaten kepada WaliKabupaten untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

Pelaporan penerapan SPM dari masing-masing perangkat daerah pengampu SPM disampaikan kepada Tim Penerapan SPM untuk dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian Tim penerapan SPM menyusun laporan penerapan SPM, yang memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM, dengan format laporan penerapan SPM.

Sistematika Laporan Penerapan SPM Kabupaten adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

1.3 Kebijakan Umum

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

2.1 Bidang Urusan Pendidikan

2.2 Bidang Urusan Kesehatan

2.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

2.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

2.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.6 Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

WaliKabupaten Subang menyampaikan laporan SPM Kabupaten Subang kepada gubernur (bersamaan dengan pelaporan LPPD) dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

5.3 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan penerapan SPM ini dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
1	Penyusunan rencana aksi penerapan SPM	Okt – Des tahun (n-1)
2	Pelaksanaan penerapan SPM	Jan – Des
3	Pelaporan penerapan SPM dari Perangkat Daerah kepada Tim Penerapan SPM	Jan – Feb
4	Evaluasi penerapan SPM	Maret
5	Pelaporan penerapan SPM Kabupaten	Maret

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO.,S.H.,M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003